PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:618/PID.B/2019/PN.MDN)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana

MUNAWAR SADZALI
NPM: 2120010022-P



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

PENGESAHAN TESIS

Nama	:	**MUNAWAR SADZALI**
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2120010022-P
Prodi	:	Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	:	**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:618/PID.B/2019/PN.MDN)**

Pengesahan Tesis

Medan, Februari 2023

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum	**Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H.,M.Hum	**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:618/PID.B/2019/PN.MDN)

MUNAWAR SADZALI
NPM: 2120010022-P

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Senin, 6 Februari 2023

KOMISI PENGUJI

1. **Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.** (_____)
   Ketua

2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.** (_____)
   Sekretaris

3. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.** (_____)
   Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:618/PID.B/2019/PN.MDN)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.

2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain;

3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji;

4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;

5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Februari 2023





MUNAWAR SADZALI
NPM: **2120010022-P**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:618/PID.B/2019/PN.MDN)

MUNAWAR SADZALI
NPM: **2120010022-P**

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik profesi langsung dilaporkan ke Penyidik Kepolisian, dan laporan tersebut langsung berproses dengan tidak menghiraukan terlebih dahulu adanya atau tidak pemeriksaan terhadap advokat di Dewan Kehormatan Advokat, kondisi tersebut menjadi suatu hal yang sangat dilematis bagi para advokat sebagai salah satu penegak hukum. Padahal seorang advokat memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum, terkait seorang advokat yang menjalankan tugas profesinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pertanggungjawaban pidana advokat yang menggunakan surat palsu dalam menjalankan profesinya, ialah harus dibuktikan terlebih dahulu telah melanggar Pasal 16 UU Advokat, dalam menjalankan tugas pembelaan terhadap klienya terbukti adanya sifat tidak itikad baik maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dan Hak imunitas advokat berlaku selama dilakukan dengan iktikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan saat menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang persidangan. Sebaliknya, jika terbukti advokat saat membela kepentingan klien tidak menunjukkan iktikad baik, melanggar kode etik, hingga melanggar hukum maka hak imunitas tidak berlaku atau gugur, sehingga advokat bisa dituntut pidana atau digugat perdata, Serta Pertimbangan Majelis Hakim terkait advokat yang sedang menjalankan profesinya terlibat tindak pidana pemalsuan surat, di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menerangkan bahwa yang terpenting adalah orang yang menggunakan surat palsu itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu adalah palsu. saran dalam penelitian ini ialah sebaiknya di dalam UU Advokat ada tercantum ketentuan Penyidik dapat menetapkan advokat sebagai tersangka setalah ada Surat Putusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, menyatakan Advokat tersebut terbukti melanggar Pasal 16 UU Advokat

Kata kunci: advokat, pidana, surat palsu.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR ADVOCATE DUE TO FAKE LETTER USED WHEN DEFENDING CLIENT LEGAL INTERESTS (ANALYSIS PUTUSAN No:618/Pid.B/2019/PN.Mdn)

MUNAWAR SADZALI
NPM: 2120010022-P

Many incidents that occur in the community against advocates who are suspected of violating the professional code of ethics are immediately reported to the Police Investigator, and the report proceeds immediately regardless of whether or not there is an examination of advocates at the Advocate Honorary Council, this condition becomes a very dilemmatic matter. for advocates as one of the law enforcers. Even though an advocate has the right of immunity or impunity, related to an advocate who carries out his professional duties.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis.

Based on the results of the research, it is known that the criminal responsibility of advocates who use fake letters in carrying out their profession, must first be proven to have violated Article 16 of the Advocate Law, in carrying out their duties to defend their clients, it is proven that there is no good faith, so they can be subject to criminal liability, and the right of immunity for advocates applies as long as it is done in good faith, does not violate the Indonesian Advocate Code of Ethics, and does not violate laws and regulations when carrying out professional duties inside or outside the trial court. On the other hand, if it is proven that when defending the interests of a client, the advocate does not show good faith, violates the code of ethics, and violates the law, then the right to immunity is null and void, so that the advocate can be prosecuted criminally or civilly sued. the crime of forging letters, in their legal considerations the Panel of Judges explained that the most important thing was that the person using the fake letter had to really know that the letter he was using was fake. The suggestion in this study is that it is better if the Advocate Law contains provisions that investigators can designate advocates as suspects after there is a Decision Letter of the Advocate Organization Honorary Council, declaring that the Advocate is proven to have violated Article 16 of the Advocate Law.

Keywords: advocate, criminal, fake letter.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul "Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika".

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzi SH.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H.,M.Hum, dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H serta Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H.M.Hum, selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tulisan ini;

6. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Februari 2023



MUNAWAR SADZALI
NPM:2120010022-P

DAFTAR ISI

ABSTRAK .....
ABSTRACT .....
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Kegunaan Penelitian..... 12

E. Keaslian Penelitian..... 13

F. Kerangka Teori dan Konsep..... 17

1. Kerangka Teori..... 17

a. Teori Hak Imunitas..... 17

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana..... 27

c. Teori Perlindungan Hukum..... 31

2. Kerangka Konsep. 34

G. Metode Penelitian..... 37

1. Spesifikasi Penelitian. 37

2. Metode Pendekatan..... 38

3. Alat Pengumpul Data. 39

4. Prosedur Pengambilan Data. 40

5. Analisis Data. 40

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN 41

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat..... 41

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat. 53

1. Tinjaun Umum Tentang Tindak Pidana..... 53

2. Aspek Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat..... 55

3. Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Surat..... 58

4. Unsur Tindak Pidana Secara Umum..... 59

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat..... 65

6. Kejahatan Pemalsuan Surat berkenaan Hak atas Tanah 69

C. Tugas dan Wewenang Advokat dalam Penegakkan Hukum di Indonesia..... 76

BAB III PENERAPAN HAK IMUNITAS TERHADAP ADVOKAT KETIKA MENJALANKAN PROFESINYA 81

A. Hak Advokat Dalam Menjalankan Profesinya..... 81

1. Hak Imunitas Advokat 81

2. Hak Khusus *(Privilege)* Advokat..... 91

3. Kapan Hak Imunitas Dapat Digunakan..... 93

B. Kode Etik Advokat Indonesia 94

1. Etik Harus Diperiksa Terlebih Dahulu Dibandingkan Penyidikkan..... 99

2. Sidang Kode Etik Advokat..... 101

C. Prinsip Iktikad Baik Dalam Menjalankan Profesi Advokat..... 105
1. Itikad Baik di dalam Profesi advokat..... 105
2. Kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menyatakan Itikad Baik Advokat dalam menjalankan Profesi 108
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN ADVOKAT KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN..... 111
A. Penerapan Pertanggungjwaban Pidana Terhadap Advokat Dalam Putusan Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn..... 111
1. Uraian Singkat Kasus Pemalsuan yang melibatkan Advokat 111
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... 113
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... 119
4. Amar Putusan Majelis Hakim 120
B. Analisis Putusan Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn 120
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Factie*..... 120
1.1. Unsur Barang siapa. 124
1.2. Unsur Dengan Sengaja. 125
1.3. Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama..... 138
1.4. Unsur Perbuatan Berlanjut *(Delictum Continuatum)*.... 140

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 143

A. Kesimpulan 143

B. Saran..... 144

DAFTAR PUSTAKA..... 145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penegakkan hukum di Indonesia terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Empat pilar yang dimaksud terdiri dari unsur penyidik (kepolisian), penuntut (kejaksaan), hakim (pengadilan) dan penasihat hukum (advokat). Keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya. Apabila salah satu pilar runtuh, maka dapat dipastikan hukum tidak akan bisa berdiri tegak. Maka agar terwujudnya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, diperlukan peran profesi advokat yang bebas, mandiri,[1] dan bertanggungjawab. Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum,[2] memiliki sifat kemandirian yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan sistem peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan maupun politik dalam hal penegakan hukum, sehingga dengan sifat kemandirian tersebut profesi advokat disematkan sebagai profesi yang sangat mulia *(officium nobile)*.[3]

---

[1] Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

[2] *Ibid*

[3] *Officium nobile* merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai kemanusiaan *(humanity)* dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan, nilai keadilan *(justice)* dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya, nilai kepatutan atau kewajaran *(reasonableness)* sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, nilai kejujuran *(honesty)* dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari perbuatan yang curang, kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya, nilai pelayanan kepentingan publik *(to serve public interest)* dalam arti pengembangan profesi hukum telah inherent semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari nilai-nilai keadilan, kejujuran dan kredibilitas profesi https://bahasan.id/memahami-profesi-advokat-sebagai-officium-nobile/ diakses pada tanggal 14 Juli 2022

Sebagai profesi yang mulia advokat terikat dengan nilai-nilai etik yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, yang mana nilai-nilai tersebut dipositifkan dan termaktub dalam Kode Etik Profesi Advokat. Seorang advokat diharuskan menjaga dan menjunjung tinggi kode etik serta mengamalkan sumpah advokat yang telah diucapkan dihadapan Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka hal tersebut merupakan satu parameter dalam menjalankan profesi advokat. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai bagian dari penegak hukum, advokat memiliki tanggung jawab besar dan konsekuensi-konsekuensi profesi dan sosial di tengah masih banyaknya praktik penyimpangan peradilan yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum.

Selain profesi advokat empat pilar penegak hukum lainya seperti Polisi, Jaksa, Hakim juga memiliki kode etik profesi di internal masing-masing Lembaga penegak hukum, maka bagi setiap lembaga penegak hukum dibentuk suatu kode etik profesi yang mengikat setiap anggotanya. Maka terkait profesi advokat dibentuknya kode etik profesi bertujuan untuk menjaga nama baik organisasi dan menjaga perilaku anggota dari lembaga penegak hukum terkait dalam melaksanakan profesi sebagai seorang penegak hukum. Secara langsung, kode etik profesi dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, berfungsi sebagai pencegahan, dan pengawasan agar advokat sebagai penegak hukum tidak bisa

diintervensi dengan campur tangan baik pemerintah atau masyarakat atau juga mapia peradilan.[4]

Advokat merupakan profesi yang sudah lama ada, istilah lain biasa juga disebut dengan peristilahan penasehat hukum, maupun pengacara, dan juga badan hukum. Tidak dapat diragukan lagi mengistilahkannya sebagai bantuan hukum maupun badan hukum lebih relevan dibanding istilah pembela, karena hanya mendampingi terdakwa maupun tersangka pada pemeriksaan.[5] Selain istilah advokat dimasyarakat juga dikenal dengan istilah pengacara, *lawyer*, penasihat hukum, para legal, pengabdi bantuan hukum namun dengan terbitnya UU advokat setiap orang yang memberikan jasa bantuan hukum dengan kriteria yang telah ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Advokat telah diseragamkan dengan istilah advokat.

Sifat advokat merupakan profesi yang mandiri, bebas serta bertanggung jawab pada urusan penegakkan hukum yang memang perannya sebagai penegak hukum dan mendapat penjaminan undang-undang. Maka dari itu advokat mempunyai hak kewajiban serta tanggung jawab sebagaiman diatur di dalam Pasal 17 UU Tahun 2003 No. 18 tentang advokat, memberikan hak kepada advokat dalam membela klien, yakni hak pemerolehan informasi, dokumen data

---

[4] E. Sumaryono, *"Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*" Kanisius, Yogyakarta: 1995, hlm. 35-36;

[5] Andi Hamzah, *"Hukum Acara Pidana Indonesia*" Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 86;

atau lainnya, dari kepemerintahaan maupun pihak lain yang dibutuhkan dalam rangka membela klien dengan berdasa pada aturan Undang-Undang.[6]

Profesi advokat merupakan salah satu pilar penegak hukum yang paling luas cakupanya dibandingkan dari penegak hukum lainya seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Dalam melaksanakan tugas profesinya advokat diperbolehkan hadir untuk mendampingi kliennya di dalam proses penyidikan di hadapan penyidik Polri, dan advokat juga hadir di hadapan Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan dimuka Persidangan, hingga sampai pembacaan Putusan, maka profesi advokat dapat dikatakan yang paling lengkap dikarenakan melaksanakan proses penegakkan hukum dari hulu hingga sampai kehilir.

Sesuai dengan tugasnya peran seorang advokat sangat kompleks, perkara-perkara yang ditangani oleh advokat sangat beragam dan berbeda pula setiap penanganan perkaranya. Advokat dapat bertindak dalam penyelesaian sengketa perdata, dan perkara administrasi negara. Kompleksitas ragam penanganan perkara tentu perlu diketahui oleh semua advokat guna memahami kedudukan dan fungsinya dalam tiap tahap pembelaan terhadap klien yang memerlukan pendampingan jasa hukum dari advokat tersebut. Maka dari itu, advokat harus mempunyai keterampilan tinggi dalam menelaah suatu kasus yang sedang ditangani. Selain itu advokat diharuskan mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa kasus yang dialami masrakat pencari keadilan dan juga harus selalu peka terhadap situasi atau kondisi dengan cepat, cermat, dan tepat terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan.

---

[6] Denny Kailimang, "*Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat"* Makalah, disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007. hlm. 4

Berdasarkan hal-hal terkait dengan tugas dan kewajiban advokat terutama terkait memperjuangkan kepentingan hak-hak klien dapat disimpulkan yakni profesi advokat merupakan suatu profesi yang terhormat *(officium nobile)*, yang memiliki makna di dalamnya terkandung kewajiban mulai dalam pelaksanaan pekerjaan. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan klien untuk mencari kepastian hukum dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moralitas, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Advokat mendapatkan tugas, dan kewajiban, serta beban tanggung jawab yang luhur, baik terhadap dirinya sendiri, klien, dan Tuhan yang maha kuasa, serta demi tegaknya keadilan demi kepastian hukum. Dan jika melihat isi sumpah seorang advokat ketika di Muka Pengadilan telah menyatakan bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.[7]

Oleh karena advokat merupakan profesi pemberi jasa hukum kepada masyarakat pencari keadilan, masih banyak ditemukan advokat yang melangar kode etik profesi, dan berujung kepada kriminalisasi terhadap advokat. ironinya terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi, maka masyarakat yang menerima jasa bantuan hukum oleh advokat, dapat membuat pengaduan ke

[7] Gladwin Lukman dkk *"Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan"* Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 15 Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm: 92;

hadapan Dewan Kehormatan Advokat, atau jika advokat yang tersangkut dengan penangan perkara yang sedang dijalaninya timbul tindakan pidana maka pada prinsipnya advokat tersebut haruslah diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Advokat.

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik profesi langsung dilaporkan ke Penyidik Kepolisian, dan laporan tersebut langsung berproses dengan tidak menghiraukan terlebih dahulu adanya atau tidak pemeriksaan terhadap advokat di Dewan Kehormatan Advokat, kondisi tersebut menjadi suatu hal yang sangat dilematis bagi para advokat sebagai salah satu penegak hukum. Padahal seorang advokat memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum, terkait seorang advokat yang menjalankan tugas profesinya.

Profesi advokat memiliki sifat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang tujuan dari sifat tersebut terselenggaranya suatu lembaga peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum untuk semua masyarakat dalam mencari keadilan, dalam upaya menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Seseorang advokat harus bisa merasakan kebebasan sebagai bagian pekerjaannya, tidak ada tekanan dan intervensi, sehingga advokat tidak merasa takut dan tidak merasa terikat kepada suatu kekuasaan yang mengintervensi karena telah ada hak kebebasan tersebut, oleh karena itu pada profesi tersebut melekat hak imunitas advokat.[8]

[8] https://pkpajakarta.com/mengenal-hak-imunitas-advokat/ diakases pada tanggal 14 Juli 2022

Dalam hukum internasional ada tiga ketentuan yang berhubungan dengan hak imunitas advokat yaitu:[9]

1) *Basic Principles on The Rule of Lawyers*, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjadi advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hukum;
2) *International Bar Association* (IBA) *Standards for Independence of Legal Profession* lebih luas mendefinisikan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas profesinya membela dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara sah;
3) *The World Conference of Independence of Justice* di Montreal pada tahun 1983 yang mendeklarasikan menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat.

Pasal 16 UU Advokat berbunyi: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan." Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, yang dimaksud dengan sidang pengadilan ialah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Terkait Pasal 16 UU Advokat juga telah diajukan Uji Materil di Mahkamah Kontitusi dan atas Permohonan Uji Materil tersebut telah terbit Putusan MK Nomor:26/PUU-XI/2013 terkait pengujian Pasal 16 UU Advokat yang pada intinya telah memperluas hak imunitas atau perlindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas profesinya tidak hanya di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan.

---

[9] *Ibid*

Sebelumnya Pasal 16 UU Advokat hanya menyebutkan "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan." Namun pasca terbitnya putusan MK tersebut dinyatakan "advokat tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata dalam rangka kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar persidangan". Selengkapnya amar putusan MK itu berbunyi "Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan". Dari inti sari Pasal 16 tersebut menegaskan hak imunitas seorang advokat sudah mulai diberlakukan seketika advokat tersebut menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan, dengan ketentuan selama profesinya dilaksanakan dengan cara itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak pula melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10]

Terkait advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dan berakibat kepada sanksi pidana terhadap advokat tersebut, sebagai salah satu contoh kasus adalah terkait kasus pemalsuan surat oleh seorang advokat dengan ninisial nama (AFZ) yang sedang menjalankan profesi advokat dalam membela kliennya untuk mengajukan upaya hukum Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Medan.

[10]https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-hak-imunitas-advokat--begini-pandangan-ahli-lt5a5cd64c0dbd8 di akses pada tanggal 14 Juli 2022

Perkara yang dimaksud bermula sejak tanggal 19 Agustus 2017. Gugatan perdata dengan Nomor Registrasi No.448/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tertanggal 08 Agustus 2017 diajukan oleh AFZ, selaku kuasa dari Tengku Azan Khan Bsc terhadap BPN Wilayah Sumut c/q BPN Kota Medan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan jalan tol Medan-Binjai disampaikan.

Gugatan ditujukan pada surat Kepala Kantor BPN Medan No: 589/12.71-400/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016. Surat tersebut berisi jawaban surat susulan mohon penjelasan dan klarifikasi atas Grant Sultan: No 254, 255, 256, 258 dan 259 telah terdaftar pada data kantor BPN Kota Medan. Ternyata surat itu tidak bisa ditindaklanjuti. Kemudian menjadi permasalahan adalah Surat jawaban penjelasan klarifikasi adalah palsu, dan telah digunakan AFZ kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan Jalan Tol Medan-Binjai untuk meminta penyelesaian ganti rugi atas tanah yang terkena pembangunan. Kasus tersebut diterima Polda Sumut pada Oktober 2018. Dalam proses penyelidikan pelaku pemalsuan dokumen dilakukan oleh Advokat yakni AFZ.

Akibat surat palsu yang dimaksud maka AFZ yang sedang menjalankan profesinya sebagai advokat akhirnya berlanjut kepada pertanggunjawaban pidana yang perkaranya dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn.

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menerangkan menimbang, bahwa terdakwa selaku Advokat / Penasehat Hukum yang bergabung pada *R & Partner, Lawyer and Legal Consulting*, pada bulan Oktober 2015 dan bulan Januari 2017 telah menerima kuasa khusus selain dari Drs. Tengku Azan Khan,

MSc, juga menerima Kuasa Khusus dari Tengku Awaluddin Taufiq, serta Tengku Isywari; Menimbang, bahwa atas surat kuasa khusus yang dimiliki Terdakwa (AZN) tersebut, maka Terdakwa berhak mewakili, menandatangani, mendampingi dan memperjuangkan hak-hak hukum pemberi kuasa yaitu Drs. Tengku Azan Khan, MSc., untuk mengklaim sebagai pemilik Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257 dan 258 Tahun 1923, yang dulu terletak di Paja Enggang Kepenghuluan Tanjung Rejo, Tanjung Mulia Kecamatan Labuhan Deli dan sekarang di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sebagai mana Surat Perdamaian Ahli Waris Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah tertanggal 28 Februari 1925, sebagian lokasi ini termasuk yang terkena pembangunan jalan tol Medan–Binjai; Menimbang, bahwa dalam menjalankan profesinya sesungguhnya Terdakwa AFZ menyadari dokumen sejumlah Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepadanya, dan atau sama sekali tidak dapat dibuktikan keberadannya. dan amar Putusan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa AFZ, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Menggunakan Surat Palsu".

Jika memperhatikan secara seksama terkait pertimbangan Majelis Hakim di dalam perkara Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn, ada fakta yang menjelaskan AFZ benar telah menjalankan profesinya sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan hukum seharusnya Majelis Hakim harus memperhatikan inti sari Pasal 16 UU Advokat telah menegaskan hak imunitas advokat mulai berlaku seketika advokat tersebut menjalankan tugas profesinya di

dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan cara itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka atas dasar uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat Akibat Surat Palsu Yang Digunakan Ketika Membela Kepentingan Hukum Klien (Analisis Putusan Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn)".**

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan hal yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap advokat akibat surat palsu yang digunakan ketika membela kepentingan hukum klien?
2. Bagaimana penerapan hak imunitas terhadap advokat ketika menjalankan profesinya?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim akibat surat palsu yang digunakan advokat ketika membela kepentingan hukum klien?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang memiliki manfaat bagi perkembangan hukum khusunya terkait Pertanggungjawaban Pidana Advokat Yang Menggunakan Surat Palsu Dalam Menjalankan Profesinya, sebagaimana rumusan permasalahan di atas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap advokat akibat surat palsu yang digunakan ketika membela kepentingan hukum klien;

2. Untuk menganalisis penerapan hak imunitas terhadap advokat ketika menjalankan profesinya;
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim akibat surat palsu yang digunakan advokat ketika membela kepentingan hukum klien.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh penulis maupun paraktisi hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoristis dan praktis bagi pengembang ilmu pengetahuan bagi praktek yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Advokat Yang Menggunakan Surat Palsu.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana advokat yang menggunakan surat palsu, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu

pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan pertimbangan yakani sebagaimana informasi yang diperoleh dengan cara penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarajana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah melakukan penelusuran beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas dengan masud memastikan terkait penulisan ini, tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, oleh karena itu sepanjang sepengetahuan penulis, berkenaan dengan judul dan rumusan masalah dalam Tesis ini. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat Akibat Surat Palsu Yang Digunakan Ketika Membela Kepentingan Hukum Klien, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat Akibat Surat Palsu Yang Digunakan Ketika Membela Kepentingan Hukum Klien, antara lain:

1) Hasanal Mulkan Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan Judul "Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan" Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019. Objek rumusan masalahnya ialah Bagaimana sanksi hukum terhadap

advokat yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kilen di Pengadilan, Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Dengan demikian data yang utamanya data sekunder, baik berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder. Penelitian ini menjelaskan perkembangan Advokat di Indonesia, dan adanya Advokat melakukan tindak pidana menyalah gunakan tugasnya dalam membelah kliennya terkadang melakukan perbuatan yang sangat tercelah dengan melakukan pemalsuan dokumen klien di Pengadilan supaya perkara yang ditanganinya menang di Pengadilan.;[11]

2) Gladwin Lukman dkk, Judul Penelitian *"Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan"* Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020, P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845. Penelitian tersebut menjadikan objek rumuasan masalah sebagai berikut bagaimanakah peran dan fungsi dalam pelanggaran Kode Etik Advokat? dan bagaimana batas tanggungjawab hukum dan etis Advokat yang melakukan perilaku tercela dalam persidangan, Penulisan artikel tersebut didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berhubungan dengan pemberian jasa hukum peranan advokat tak terbatas pada satu tingkat saja, tapi bisa dimulai dari tingkat PN (pengadilan Negeri), Pengadilan Tinggi, bahkan sampai tingkat

[11] Hasanal Mulkan *"Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan"* Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, ISSN: 2721-0545;

Mahkamah Agung. Pelaksanaan peranan advokat dalam memberikan jasa hukum pada klien tergantung dari surat kuasa sejauh mana kuasa diberikan. Di dalam menjalankan profesinya sebagai seorang Advokat mempunyai tugas, hak dan tanggungjawabnya. Terkait batas tanggungjawab hukum dan etis perilaku tercela yang dilakukan Advokat dalam persidangan terdapat dalam Kode Etik Advokat yang telah secara jelas mengatur terkait sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan, apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat, tepatnya dalam Pasal 16. Dari berbagai.[12]

Sebagaimana keterangan di atas dapat disimpulkan penelitian terkait "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat Akibat Surat Palsu Yang Digunakan Ketika Membela Kepentingan Hukum Klien (Analisis Putusan Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn)"." adalah asli dan murni serta keaslian dari tulisan ini secara akademis dan keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Hak Imunitas

Berdasarkan literatur yang ditemukan awal mula sejarah dikenal terkait istilah hak imunitas ialah dahulu adanya pemberian keistimewaan yang diberikan kepada pejabat negara yang diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum Diplomatik. Hak imunitas tersebut secara umum memiliki

[12] Gladwin Lukman dkk, *"Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan"* Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020, P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845

arti bahwa para kepala negara, pejabat pemerintahan mempunyai kekebalan dari berbagai hukum yurisdiksi negara lain. Dengan artian, kepala negara dan pejabat pemerintahan tidak terikat dengan hukum negara lain. Hak imunitas ini diberikan oleh hukum *internasional* berdasarkan *Genewa Convention on Diplomatic Relation 1961* (Konvensi Jenewa 1961).[13]

Kekebalan tersebut diberikan karena wakil pejabat negara yang merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang hak-haknya dijamin hukum internasional *(United Nations Charter)*. Negara yang dimaksud memiliki hak khusus *(previlege)* yang juga dijamin hukum. Hak khusus *(privilege)* tersbut tidak hanya diberikan kepada wakil-wakil negara asing di wilayah teritorial negara penerima *(Receiving State)*, tetapi juga kepada negara-negara lain, seperti hak lintas wilayah udara (penerbangan komersial) dan hak lintas laut teritorial dan pedalaman *(innocent passage right)*.[14]

Sebagaimana kesepakatan yang ada pada Konvensi Wina pada tahun 1961 definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat negara, tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* hanya

---

[13] Anugrah Andara Putra, *"Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Previlegiatum"* Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016), hlm. 5;

[14] *Ibid*

diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang dapat merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara immunity dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan.[15]

Berkenaan dengan hak imunitas di Negara Indonesia juga telah menggunakan hak imunitas sebagai bentuk perlindungan secara khusus kepada orang-orang tertentu yang diperolehnya karena ada jabatan atau profesi yang melekat pada seseorang tersebut untuk menjalankan tugas dari Negara.

Mesadur dari maksud hak imunitas itu sendiri sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang menerangkan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan tersbut dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.[16]

Jika mengambil maksud yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo maka setiap orang yang memiliki kekuasaan dalam melakukan suatu tindakan harus pula didasari dengan kekuatan dasar hukum. Berkenaan dengan hak imunitas yang ada di Indonesia dapat ditemukan berbagai

---

[15] *Ibid*

[16] Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum*" Semarang, PT. Citra Adytia Bhakti, 2014, hlm. 53

individu dalam kapasitas posisi tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaannya, contohnya: Anggota Legislatif, dan Advokat.[17] bahkan berkembangnya zaman beberapa profesi lain juga memliki hak imunitas seperti Jurnalis dan Dokter yang tidak dapat dituntut pidana karena menjalankan tugas profesinya.

Satjipto Raharjo telah menjelaskan setiap kekuasaan yang ada di dalam masyarakat dapat disebut sebagai suatu hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Antara hak dan kewajiban terdapat suatu hubungan yang sangat erat, antara satu mencerminkan adanya hal lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:[18]

1) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan *(Commission)* atau tidak melakukan *(Omission)* sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
4) *Commission* atau *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;

---

[17] Akhmad Aulawi, *"Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara"* Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2015), hlm. 10

[18] *Op Cit* Satjipto Rahardjo;

5) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Maksud dari pengertian suatu hak dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan tersebut merupakan kemampuan agar dapat mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan tersebut merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk dapat diubah oleh orang lain. Kekebalan tersebut mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, contohnya ialah antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit: kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.[19]

Profesi advokat oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, telah menjelaskan bahwa seorang yang berprofesi advokat ketika melaksanakan tugasnya memiliki perlindungan hukum, yaitu Perundang-undangan dan kode etik organisasi advokat, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Maka dari itu, hak imunitas juga melekat terhadap setiap orang yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan.[20]

---

[19] *Ibid*

[20] Maya Cahya Dewi, *"The Implementation of Advocate's: Immunity Right in Defending Clients, The 6th University Research Colloquium"* 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang, ISSN 2407-9189, Vol. 4, No. 2, (September, 2017), hlm. 367;

Akan tetapi di dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum ada ditemukan beberapa kasus yang menjadikan seorang advokat menjadi terpidana, padahal advokat tersebut bertindak dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga menjadi suatu pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seorang advokat yang sedang menjalankan profesinya, padahal ada hak imunitas yang melekat pada diri sorang advokat.

Hak imunitas telah tercantum di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Pasal 16 berbunyi:[21]

> *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan"*

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Hak Imunitas Advokat telah diperluas cakupannya bukan hanya di dalam ruang sidang pengadilan tetapi juga di luar ruang sidang pengadilan pada saat menjalankan profesinya advokat diberikan hak imunitas yang telah

[21] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. bunyi Pasal sebelum Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013;

dijamin oleh Undang undangan advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 berbunyi:[22]"

> *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang Pengadilan"*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di dalam Pasal 1 angka 1 menerangkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Sehingga telah sesuai pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang merubah Pasal 16 Undang undangan advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Namun apakah dengan adanya hak imunitas akan membuat advokat kebal terhadap hukum secara penuh, karena jika memperhatikan ketentuan Pasal 16 UU Advokat di atas telah ada Batasan seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya tidak dapat di tuntut pidana maupun perdata, namun ada juga advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dikenankan sanksi pidana dikarenakan ada melakukan upaya kecurangan seperti membantu membuatkann surat palsu untuk digunakan menjadi alat bukti dimuka Persidangan.

---

[22] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bunyi Pasal Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013;

Advokat merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang yang dipercaya oleh sebab itu advokat harus menjalankan prinsip-prinsip *vuduciaryduty* terhadap klien dan dia mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dari klien sebagai kewajiban ingkar advokat *verschoningshplicht.* Kecuali undang-undang menentukan lain, untuk memperkukuh fungsi dan jabatan advokat memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat, diberikan hak imunitas untuk tidak dapat diintervensi pada saat menjalan tugas baik didalam maupun diliuar pengadilan.[23]

Jika memperhatikan bunyi Pasal 16 UU Advokat menegaskan hak imunitas advokat berlaku selama dijalankan dengan iktikad baik, dapat dipahami itikad baik advokat ialah tindakan yang dilakukan oleh advokat tidak melanggar ketentuan pedoman sebagai profesi advokat, maka dari itu dikarnekan advokat memiliki wadah organisasi yakni salah satunya adalah PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) tentunya advokat yang tergabung menjadi anggota tidak boleh melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan saat menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang persidangan.

Maka walaupun advokat memiliki hak imunitas atau perlindungan di dalam ataupun di luar persidangan saat menjalankan profesinya, tapi memiliki batasan, sehingga sejatinya advokat tidak kebal hukum. Pengertian iktikad baik sendiri tetap merujuk pada Penjelasan Pasal 16 UU

[23] Fauzi Yusuf Hasibuan, "*Hak Imunitas Advokat Indonesia"* Jurnal Unibversitas Jayabaya Hlm: 2-3

Advokat yakni menjalankan tugas profesi advokat demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Artinya hak imunitas advokat berlaku selama dilakukan dengan iktikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan saat menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang persidangan. Sebaliknya, jika terbukti advokat saat membela kepentingan klien tidak menunjukkan iktikad baik, melanggar kode etik, hingga melanggar hukum tentu hak imunitas ini tidak berlaku atau gugur, sehingga advokat bisa dituntut pidana atau digugat perdata.

Terhadap advokat yang menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik atau melanggar kode etik maka hilang lah hak imunitasnya yang mngakibatkan advokat tersbut dapat dituntut pidana atau pun perdata. Akan tetapi seorang advokat dapat dinyatakan melanggar kode etik adalah berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi yang merupakan wadah yang berkempoten untuk memeriksa seorang advokat beritikad baik atau tidak dalam menjalankan profesinya sebagai advokat.

Itikad baik dari seorang advokat dalam menjalankan tugasnya merupakan wujud dari moralitas yang terkait dengan kualitas dan terkandung dalam perbuatan manusia, sehingga dengan adanya moralitas kita dapat menilai perbuatan tersebut benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat bersifat objektif atau subjektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan, terlepas dari

modifikasi kehendak pelakunya. Sedangkan moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan ditinjau dari kondisi pengetahuan dan pusat perhatian pelakunya, latar belakangnya, training, stabilitas emosional, serta perilaku personal lainnya.[24] Moralitas hukum sendiri menurut pendapat Hobbes dan Spinoza menjelaskan maksud dari hukum ialah petunjuk yang baik yang merupakan produk kehendak dari manusia untuk menciptakan kerjasama dan hidup bersama tanpa kekerasan, dimana kelemahan-kelemahan eksistensi manusia telah membawanya pada kejahatan, dilawan dan dikoreksi lewat berbagai norma (moral, agama, hukum).

Terkait makna dari nilai-nilai etis dan kekuasaan utopis sehubungan dengan suatu profesi menurut Menurut J. Spinale S.J memiliki ciri-ciri khas yaitu:[25]

1) suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus berkembang dan diperluas; suatu teknik intelektual;
2) penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
3) suatu periode yang panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
4) beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan; kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
5) asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota; pengakuan sebagai profesi;
6) perhatian yang profesional terhadap penggunaaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
7) dan hubungan erat dengan profesi lain.

Terkait dengan kode etik pada umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggota organisasi profesi ketika hendak menjalankan

[24] E. Sumaryono *Op Cit* hlm: 51
[25] Suhrawardi K. Lubis, *"Etika Profesi Hukum*" Sinar Grafika; Jakarta; 2016, hlm: 12;

profesinya, apalagi menyangkut bidang-bidang yang berhubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi; pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi; penelitian dan publikasi/penerbitan profesi; konsultasi dan praktik pribadi; tingkat kemampuan/ kompetensi yang umum; administrasi personalia dan standar-standar untuk pelatihan.[26]

Maka menjadi suatu tujuan pokok dari etika yang dituangkan dalam Kode Etik Profesi ialah standar dari suatu etika yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab seorang advokat kepada klien, lembaga dan masyarakat pada umunya. Standar-standar etika bermanfaat bagi tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilemma-dilema etika dalam pekerjaannya. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. Standar-standar etika mencerminkan dan membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas sehingga para anggota profesi akan menaati Kode Etik Profesi dalam pelayanannya. Terakhir standar standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuaran dari tenaga profesi.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dengan istilah lainya ialah *criminal liability* artinya adalah bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus

[26] *Ibid*

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya.[27] Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.

Bentuk dari pertanggungjawaban pidana ialah akibat yang harus dialami pertanggungjawaban dibebankan terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana berhubungan dengan dasar untuk dijatuhi sanksi pidana. Setiap orang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum,

Akan tetapi seseorang tersebut juga dapat juga hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana ialah *asas legalitas*, sedangkan dapat dipidananya seseorang pelaku ialah atas dasar telah terjadinya sebuah kesalahan, hal tersebut berarti seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

[27] Suharto R. M, *"Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*" Sinar Grafika: Jakarta 1996, halm. 106;

diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakat.[28]

Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dengan cara pemidanaan, yang memiliki tujuan agar mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum, dengan tujuan pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sebagaimana teori penegakkan hukum, maka siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana maka dipastikan akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukanya, melalui proses penegakkan hukum. Penegakan hukum tersebut mengandung maksud yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman siatu sanksi atau hukuman, yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal tersebut ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman,

[28] Chairul Huda, *"Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*' Kencana: Jakarta, 2006, halm: 68;

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.[29]

Keterkaitan penegakkan hukum dengan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana, merupakan suatu proses untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dibebani dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana ialah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Maka dari itu dapat disimpulkan suatu pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawabanya dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana, dan berkaitan dengan alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Setiap pelaku tindak pidana maka sudah pasti dipidana apabila memenuhi syarat, maka dari itu tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur yang sudah ada ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu jika diamati dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dimintai beban pertanggungjawaban atas perbuatanya tersebut, apabila perbuatan tersebut

---

[29] Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Rineka Cipta, Jakarta: 2001, hlm: 15;

melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah telah memberikan penjelasan sehubungan dengan pembuat (*dader*) harus memenuhi unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:[30]

a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan fari uraian diatas, maka dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actrus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berfokus berkenaan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap masyarakat. Masyarakat yang dimaksud ialah didasarkan pada teori yaitu masyarakat

[30] *Ibid;*

yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.[31]

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dirugikan akibat dari perbuatan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat guna dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[32] Sedangkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum ialah berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.[33]

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2) Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang berseifat preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya melakukan pencegahan dan perlindungan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga,

---

[31] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm: 259;

[32] Satjipto Rahadjo, "*Ilmu Hukum"* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm: 54;

[33] Maria Theresia Geme, "*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur,* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm: 99;

perlindungan hukum tersebut bertujuan agar mencegah terjadinya persengketaan dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.[34]

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[35]

Didalam bukunya Marwan Mas, Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap

[34] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.*, hlm: 264;
[35] B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika,* Alumni, Bandung, 2000, hlm: 35;

keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya satu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukan bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke 17 substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM.[36]

2. Kerangka Konsep

Konsep merupakan suatu gambaran dengan menggunakan istilah suatu kata yang menyatakan secara abstrak dan digeneralisasikan dari suatu hal-hal yang bersifat khusus, maka dari itu disebut juga dengan istilah definisi operasional.[37] Sebagai dasar konsepsional tersebut, akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang dipakai oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep ialah merupakan salah satu bagian yang cukup penting dari suatu rumusan teori.

Manfaat dari suatu konsep pada dasarnya dalam penelitian ialah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Penjelasan dari konsep tersebut diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang sifatnya lazim disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional ialah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran, atau multi tafsir dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu definisi operasional dipergunakan agar dapat memberikan arah pada

---

[36] Marwan Mas., *Pengantar Ilmu Hukum,* Ghalamania Indonesia, Bogor, 2004, hlm: 116;

[37] Sumadi Suryabrata, "*Metodelogi Penelitian"* Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, hlm: 34;

proses suatu penelitian. Maka dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

1) Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dengan cara pemidanaan, yang tujuannya untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memperbaiki keseimbangan, mendatangkan rasa nyaman, aman, dan damai dalam lingkungan masyarakat, memperbaiki narapidana dengan cara mengadakan kegiatan pembinaan agar dikemudian hari menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada narapidana.[38]

   Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban diberikan kepada pelaku tindak pidana yang menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana. Setiap orang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, akan tetapi setiap orang dapat pula hilang sifat bertaanggungjawabnya dikarenakan didalam dirinya didaptkan suatu unsur yang menjadikan hilangnya kemampuan bertanggungjawab bagi pelaku pidana.[39]

2) Definisi dari profesi advokat telah jelas diterangkan di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menerangkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan

[38] Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Rineka Cipta, Jakarta: 2001, hlm 15
[39] *Ibid*

Undang-Undang ini. Istilah advokat apabila memperhatikan isi dari Kamus Latin Indonesia, maka dapat ditelusuri dari bahasa latin yaitu *advocates.* yang berarti antara lain seseorang yang membantu orang lain dalam menangani suatu perkara.[40] Sedangkan sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktinya tidak ada yang baku untuk sebutan profesi dari orang yang memberikan jasa hukum. Misanya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, peristilah advokat menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.[41] advokat sering juga diistilahkan sebagai seorang Pengacara yang memiliki keahlian berbicara mewakili kepentingan hukum seorang, atau membela di muka Pengadilan.

Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan, cakupan pekerjaan advokat pada saat ini dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan Pengadilan dan di luar Pengadilan. Sedangkan istilah Penasihat Hukum merupakan peristilahan yang cukup lama, menurut Luhut M. P. Pangaribuan peristilahan Penasihat Hukum mengandung kelemahan yang sifatnya mendasar, pertama istilah penasihat secara *denotatif* maupun *konotatif* bermakna pasif. Kemudian secara normative sebagaimana diatur dalam RO seorang *Advocat en procureur* dapat

[40] V. Harlen Sinaga, *"Dasar-dasar Profesi Advokat*" Erlangga, Jakarta: 2011, hlm. 2;
[41] Supriyadi, *"Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*" Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 57;

bertindak baik secra pasif maupun aktif dalam mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya.[42]

3) Tindak kejahatan terhadap pemalsuan surat atau dikenal juga dengan kejahatan pemalsuan surat adalah merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan yang tidak benar, keadaan yang palsu atas sesuatu obyek, dimana obyek itu tampak dari luar seakan-akan benar adanya, padahal yang sebenarnya obyek tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya,[43] Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti "tidak asli, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu". Palsu menandakan suatu obyek tidak lagi asli, sedangkan pemalsuan merupakan rangkaian dari pembuatan sesuatu obyek yang palsu, maka dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada obyek yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.[44]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu mekanisme agar dapat menjelaskan bagaimana setiap rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam hal menjawab rumusan permasalahan atau bertujuan agar menjawab asumsi yang dikemukakan untuk menjawab rumusan masalah, maka dari itu penelitian bertujuan untuk membuktikan suatu asumsi, haruslah didukung dengan fakta-

---

[42] Luhut M. P Pangaribuan, *"Advokat dan Contempt of Court Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*" Djambatan, Jakarta: 2002, hlm 6;

[43] Adami Chazawi, *"Kejahatan Mengenai Pemalsuan"* Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm:3;

[44] Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 817;

fakta yang diperoleh dari lapangan. Metode penelitian ini merupakan proses yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan, dan metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.[45]

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini ialah merupakan penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan istilah doktrinal, atau juga sering disebut sebagai sebuah penelitian terhadap perpustakaan, dikarenakan penelitian tersebut lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

Pada penelitian Tesis ini yang dijadikan sebuah data sekunder untuk digunakan sebagai sumber atau suatu bahan informsi ialah dapat merupakan suatu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[46] Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

[45] Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10.

[46] Ediwarman, "*Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi),* Medan, 2012, hlm: 29;

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.[47] Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.[48]

Metode pendekatan sebagai upaya dalam rangka aktivitas penelitian dengan meneliti kasus yang telah diperiksa di muka persidangan dengan register Putusan Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn. sehingga dokumen Putusan Pengadilan tersebut akan dilakukan pendekatan analisis dan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan di dalam penelitian ini dilakukan dikarenakan dalam menelaah objek penelitian yakni kasus yang telah diperiksa di muka persidangan dengan register Putusan Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn, apakah yang menjadi alasan dan dasar hukum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sehingga seorang advokat dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana akibat surat palsu yang digunakan ketika membela kepentingan hukum klien.

---

[47] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.*. halaman 17.

[48] Jhonny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"* Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm: 300;

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

a. Bahan hukum primer yaitu:
    1) Undang-Undang RI Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
    2) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
    3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa:
    1) Dokumen;
    2) buku-buku;
    3) jurnal;
    4) karya ilmiah; dan
    5) pendapat para ahli hukum.

c. Bahan hukum tertier yitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain:
    1) Kamus;
    2) Ensiklopedia;
    3) Wikipedia; dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[49]

[49] Lexy Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif*" Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm: 103;

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN

A. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat**

Makna dari peristilahan perbuatan pidana, dapat disamakan dengan istilah dari bahasa Belanda yaitu *"starbarr feit"*. Maka agar dapat menjawab hal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu apakah arti dari *"strabaar feit"*. Maka menurut para ahli pidana *"strabaar feit"*. ialah kelakuan *(handeling)* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan, serta yang dilakukan oleh orang yang dianggap mampu bertanggungjawab.[50]

Sifat dari pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinnya seluruh unsur-unsur tindak pidana, atau telah terbukti suatu perbuatan tindak pidana. Maka penilaian tersebut harus pula dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, sehingga pada akhirnya, kesalahan tersebut bertujuan pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara

[50] Edi Setiadi dan Dian Andriasari, "*Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*" Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm: 60;

subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan pisikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut untuk dicela atau tidak dicela.[51]

Pertanggungjawaban pidana dengan istilah lainya ialah *criminal liability* artinya adalah bahwa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka belum berarti seseorang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan berkenaan perbuatannya yang telah dilakukan, dengan ketentuan jika ada ditemukan unsur kesalahan pada dirinya.[52]

Konsep pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan soal hukum, akan tetapi semata-mata juga dapat berkaitan dengan soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh sekelompok masyarakat, hal tersebut dilakukan guna pertanggungjawaban pidana tersebut dapat tercapai dengan memenuhi rasa keadilan.

Dalam hal ini bagaimana dengan profesi advokat apakah dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pada intinya setiap orang yang telah melanggar ketentuan pidana maka haruslah dilihat apakah orang tersebut cukup sarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Memperhatikan UU Advokat Pasal 16 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Hak Imunitas Advokat telah diperluas cakupannya bukan hanya di dalam ruang sidang pengadilan tetapi juga di luar ruang sidang pengadilan pada saat menjalankan profesinya advokat diberikan hak

---

[51] Agus Rusianto, "*Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya"* Pranamedia Group, Jakarta, 2016 hlm: 14;

[52] Suharto R. M, Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua Sinar Grafika: Jakarta 1996, hlm: 106;

imunitas yang telah dijamin oleh Undang undangan advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 berbunyi:[53]"

> "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang Pengadilan"

Namun apakah dengan adanya hak imunitas akan membuat advokat kebal terhadap hukum secara penuh, karena jika memperhatikan ketentuan Pasal 16 UU Advokat di atas telah ada batasan seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya tidak dapat di tuntut pidana, namun pada kenyataanya di Indonesia ada juga advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dikenankan sanksi pidana dikarenakan ada melakukan upaya kecurangan seperti membantu membuatkan surat palsu untuk digunakan menjadi alat bukti dimuka Persidangan, menghalang-halangi penyidikan *obstruction of justice*.

Penyidik dalam upaya melakukan penegakan hukum dengan advokat sebagai terlapornya maka harus memperhatikan Pasal 16 UU Advokat, karena advokat merupakan sebuah profesi kepercayaan yang harus pula selaras dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang yang dipercaya, sehingga seseorang yang berprofesi advokat harus pula menjalankan prinsip-prinsip *vuduciaryduty* terhadap kliennya dan advokat tersebut harus mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dari klien sebagai kewajiban ingkar advokat *verschoningshplicht.* Kecuali undang-undang menentukan lain, untuk memperkukuh fungsi dan jabatan advokat memberikan fungsi pelayanan

[53] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bunyi Pasal Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013

kepada masyarakat, diberikan hak imunitas untuk tidak dapat diintervensi pada saat menjalan tugas baik didalam maupun diliuar pengadilan.[54]

Batasan advokat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah harus dilihat apakah advokat tersebut sedang menjalankan profesinya, dan apakah dalam menjalankan porofesinya advokat tersebut telah melakukanya dengan itikad baik dan tidak melenggar Kode Etik Advokat. beberapa kasus yang menjerat advokat sehingga dimintai pertanggungjawaban pidana padahal advokat tersebut sedang menjalankan profesinya sebagai kuasa hukum dari klienya diantaranya adalah kasus:

1. Kasus Suap oleh OC Kaligis

Pada tingkat pertama, OC Kaligis divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. OC Kaligis dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara denda Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan OC Kaligis terbukti bersama-sama dengan Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary memberikan uang total USD 27 ribu dan SGD 5.000. Duit tersebut berasal dari Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti, duit diberikan kepada tiga hakim PTUN, yakni Tripeni Irianto Putro sebesar SGD 5.000 dan USD 15 ribu, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing sebesar USD 5.000 serta kepada Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan sebesar USD 2.000.

Duit suap diberikan dengan maksud mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas

[54] Fauzi Yusuf Hasibuan, "*Hak Imunitas Advokat Indonesia"* Jurnal Universitas Jayabaya hlm: 2-3;

penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemprov Sumatera Utara.

Atas Putusan tersebut, OC Kaligis mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Bukannya mendapat keringanan hukuman, majelis hakim pada PT Jakarta malah menambah hukuman OC Kaligis. Hukuman Kaligis dari 5,5 tahun menjadi 7 tahun penjara. Meski begitu, putusan PT Jakarta ini masih di bawah tuntutan jaksa KPK saat itu, yaitu 10 tahun penjara. "Pada pokoknya putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengubah putusan pengadilan tingkat pertama mengenai penjatuhan pidana dari 5,5 tahun penjara dinaikkan menjadi pidana penjara selama 7 tahun.

Dari kasus OC Kaligis dapat dilihat walaupun OC Kaligis sebagai advokat yang membela klienya di PTUN Medan, namun tindakan OC Kaligis yang melakukan suap kepada Majelis Hakim PTUN Medan merupkan tindakan yang melanggar UU Tipikor, sehingga sifat menyuap penagk hukum tersebut masuk dalam kategori tidak beritikad baik dalam menjalankan profesinya sehingg seudah melanggar Pasal 16 UU Advokat.

2. Kasus perintangan penyidikan oleh Fredrich Yunadi

Perbuatan menghalang-halangi suatu proses penegakkan hukum merupakan perbuatan melawan hukum, atau suatu kejahatan, dikarenakan telah menghambat para penegakan hukum untuk melakukan proses

penyidikkan, dan juga dapat merusak citra Lembaga Penegak Hukum. Peristilahan dari *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari *literature Anglo Saxon*, dimana dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses penegakkan hukum.[55]

Fredrich tetap dihukum 7,5 tahun penjara kasus bermula saat Fredrich menjadi kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto. Di mana Setya Novanto sedang disidik kasus korupsi proyeksi e-KTP. Dari hasil fakta persidangan terbukti Fredrich kemudian menyusun strategi untuk menghalangi KPK untuk menangkap kliennya, dengan cara pura-pura sakit hingga kabur. Setya Novanto mengaku sakit akibat mobilnya menabrak tiang di tepi jalan dan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta. Fredrich menyatakan kliennya mengalami benjolan di muka sebesar bakpao. Namun akhirnya skenario Fredrich terbongkar, kejanggalan demi kejanggalan terungkap. Fredrich akhirnya ditangkap dan Setya Novanto diadili di kasus korupsi e-KTP.

Singkat cerita PN Jakpus menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Fredrich karena terbukti merintangi penyidikan KPK terhadap Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Di tingkat kasasi, hukuman Fredrich ditambah menjadi 7,5 tahun penjara. Duduk sebagai ketua majelis Salman Luthan, dengan anggota Prof Dr Krisna Harahap dan Syamsul Rakan Chaniago.

---

[55] Shinta Agustina dan Saldri Isra. "*et.al, Obstruction of Justice"* Themis Book, Jakarta, 2015, hlm: 29;

Dari kasus Fredich Yunadi dapat dilihat walaupun Fredich sebagai advokat yang membela klienya Setya Novanto, namun tindakan Fredich yang melakukan perintangan penyidikan dengan membuat sekenario seakan-akan klienya Setya Novanto kecelakaan, merupkan tindakan yang melanggar UU Tipikor, sehingga sifat menghalangi penagak hukum untuk melakukan penyidikan tersebut masuk dalam kategori tidak beritikad baik dalam menjalankan profesinya sehingg seudah melanggar Pasal 16 UU Advokat.

3. Kasus menggunakan surat palsu oleh Aprizon

Terkait advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dan berakibat kepada sanksi pidana terhadap advokat tersebut, sebagai salah satu contoh kasus adalah terkait kasus pemalsuan surat oleh seorang advokat dengan ininisial nama (AZN) yang sedang menjalankan profesi advokat dalam membela kliennya untuk mengajukan upaya hukum Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Medan.

Perkara yang dimaksud bermula sejak tanggal 19 Agustus 2017. Gugatan perdata dengan Nomor Registrasi No.448/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tertanggal 08 Agustus 2017 diajukan oleh (AZN), selaku kuasa dari Tengku Azan Khan Bsc terhadap BPN Wilayah Sumut c/q BPN Kota Medan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan jalan tol Medan-Binjai disampaikan.

Gugatan ditujukan pada surat Kepala Kantor BPN Medan No: 589/12.71-400/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016. Surat tersebut berisi

jawaban surat susulan mohon penjelasan dan klarifikasi atas Grant Sultan: No 254, 255, 256, 258 dan 259 telah terdaftar pada data kantor BPN Kota Medan. Ternyata surat itu tidak bisa ditindaklanjuti. Kemudian menjadi permasalahan adalah Surat jawaban penjelasan klarifikasi adalah palsu, dan telah digunakan (AZN) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan Jalan Tol Medan-Binjai untuk meminta penyelesaian ganti rugi atas tanah yang terkena pembangunan. Kasus tersebut diterima Polda Sumut pada Oktober 2018. Dalam proses penyelidikan pelaku pemalsuan dokumen dilakukan oleh Advokat yakni (AZN). Akibat surat palsu yang dimaksud maka (AZN) yang sedang menjalankan profesinya sebagai advokat akhirnya berlanjut kepada pertanggunjawaban pidana yang perkaranya dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn. Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menerangkan menimbang, bahwa terdakwa selaku Advokat / Penasehat Hukum yang bergabung pada *R & Partner, Lawyer and Legal Consulting*, pada bulan Oktober 2015 dan bulan Januari 2017 telah menerima kuasa khusus selain dari Drs. Tengku Azan Khan, MSc, juga menerima Kuasa Khusus dari Tengku Awaluddin Taufiq, serta Tengku Isywari; Menimbang, bahwa atas surat kuasa khusus yang dimiliki Terdakwa (AZN) tersebut, maka Terdakwa berhak mewakili, menandatangani, mendampingi dan memperjuangkan hak-hak hukum pemberi kuasa yaitu Drs. Tengku Azan Khan, MSc., untuk mengklaim sebagai pemilik Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257 dan 258 Tahun 1923,

yang dulu terletak di Paja Enggang Kepenghuluan Tanjung Rejo, Tanjung Mulia Kecamatan Labuhan Deli dan sekarang di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sebagai mana Surat Perdamaian Ahli Waris Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah tertanggal 28 Februari 1925, sebagian lokasi ini termasuk yang terkena pembangunan jalan tol Medan–Binjai; Menimbang, bahwa dalam menjalankan profesinya sesungguhnya Terdakwa (AZN) menyadari dokumen sejumlah Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepadanya, dan atau sama sekali tidak dapat dibuktikan keberadannya. dan amar Putusan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa (AZN), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dan berlanjut menggunakan surat palsu".

Jika memperhatikan secara seksama terkait pertimbangan Majelis Hakim di dalam perkara Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn, ada fakta yang menjelaskan (AZN) benar telah menjalankan profesinya sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan hukum seharusnya Majelis Hakim harus memperhatikan inti sari Pasal 16 UU Advokat yang menegaskan hak imunitas dari seorang advokat telah berlaku seketika menjalankan tugas profesinya baik di dalam maupun di luar sidang Pengadilan selama advokat tersebut melaksanakanya dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari beberapa kasus di atas jika diperhatikan advokat yang sedang menjalankan profesinya untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada klienya terbukti telah melanggar Pasal 16 UU Advokat yang mengatur advokat tidak bisa dituntut dengan upaya perdata maupun pidana ketika advokat tersebut sedang menjalankan tugas profesinya dengan ketentuan dijalankanya dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan kliennya baik di dalam maupun diluar sidang Pengadilan. Walaupun dalam hal advoakat tersebut dalam uapaya menjalankan tugas pembelaan terhadap klienya namun adanya sifat tidak itikad baik maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Akan tetapi jika melihat kasus diatas terkhusus kasus suap oleh OC Kaligis dan kasus perintangan penyidikan oleh Fredich Yunadi sangat terlihat bentuk Tindakan tidak itikad baik sebagaimana Pasal 16 UU Advokat. sehingga tidak ada perdebatan lagi tindakan seperti yang dilakukan oleh OC Kaligis dan Fredich Yunadi tidak dapat dilindungi dengan hak imunitas advokat.

Namun dengan kasus Aprizon yang sedang membela klienya di muka persidangan dalam Perkara Perdata ganti rugi jalan tol di Pengadilan Negeri Medan, terdapat banyak perdebatan terkait alat bukti surat yang dihadirkan oleh Aprizon di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam menjalankan profesinya sesungguhnya Terdakwa (AZN) menyadari dokumen sejumlah Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepadanya, dan atau sama sekali tidak dapat dibuktikan keberadannya. dan amar Putusan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa (AZN), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

secara bersama-sama dan berlanjut menggunakan surat palsu, dalam hal ini sepatutnya harus benar-benar dilihat apakah sudah patut dimintai pertanggungjawaban pidana karena murni menjalankan tugas pembelaan dimuka persidangan untuk klienya.

Bentuk pertanggungjawaban pidana merupakan akibat yang harus dialami, dan pertanggungjawaban pidana harus pula dibebankan kepada pelaku tindak pidana, yang ada berhubungan dengan dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana. Setiap orang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang telah dilakukan bersifat melawan hukum, akan tetapi seseorang juga dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya, apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab. Menurut ahli hukum Chairul Huda menjelaskan dasar adanya suatu tindak pidana ialah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pelaku ialah atas dasar kesalahan, hal tersebut berarti setiap orang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, apabila orang diyang dimaksud telah melakukan tindakan yang salah dan atau bertentangan dengan hukum. Maka pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk mekanisme yang telah diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.[56]

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan cara pemidanaan, yang bertujuan agar mencegah perbuatan tindak pidana terjadi, maka dengan upaya penegakkan norma hukum dapat mengayomi masyarakat, dan dapat

[56] Chairul Huda, "*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2",* Kencana: Jakarta, 2006, hlm: 68;

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tindak pidana, serta diharapkan dapat memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Memperhatikan teori dari penegakkan hukum itu sendiri, maka dapat dilihat setiap orang yang telah melakukan tindak pidana, harus pula mempertanggungjawabkan kelakuanya melalui proses penegakkan hukum. Dan pelaksanaan dari penegakan hukum tersebut, mengandung makna yakni tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut dibarengi dengan ancaman atau sanksi, yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Dalam hal tersebut jika diperhatikan ada hubungan dengan asas legalitas, dimana artinya ialah tidak akan ada sebuah perbuatan dapat dibebani sanksi pidana, melainkan harus ada terlebih dahulu diatur dalam perundang-undangan, maka bagi setiap orang siapa saja yang melanggar larangan tersebut dan larangan yang dimaksud telah pula ada di atur dalam perundang-undangan, sehingga bagi setiap orang dapat dikenakan sanksi hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut, harus ada hubungan yang erat pula.[57]

Keterkaitan proses upaya dalam penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang yang menjadi pelaku tindak

[57] Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Rineka Cipta, Jakarta: 2001, hlm: 15;

pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukanya. Sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dimaknai dengan suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Berkenaan dengan suatu pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban harus pula dibebankan kepada mereka yang menjadi pelaku tindak pidana, yang ada kaitanya dengan dasar hukum untuk dapat diberikan sanksi pidana. Setiap orang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindakanya atau perbuatan yang telah dilakukan maka perbuatanya bersifat melawan hukum, namun setiap orang dapat pula hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab.

Pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan ketentuan telah memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang telah diperbuatnya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam perundang-undangan. Dan apabila diperhatikan dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Ahli hukum pidana Andi Hamzah telah menerangkan terkait dengan pelaku (*dader*) harus pula ada memenuhi unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur yaitu:[58]

[58] *Ibid.,* hlm: 130;

a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya di-pertanggungjawabkan dari si pembuat.
b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berkenaan dengan penjelasan terkait dengan tanggungjawab pidana, dalam upaya penegakkan hukum pidana, maka suatu perbuatan akan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat pula dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur yaitu, adanya unsur perbuatan pidana (*actrus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Tinjaun Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa latin dikenal dengan *"delictum"* atau juga *"delicta"*. Sementara dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *"delict"* yang artinya sebuah perbuatan yang pelakunya dapat dikenai sauatu hukuman. Dan dalam bahasa belanda biasa dikenal dengan istilah *"strafbaar feit"*, dan oleh para pembuat Undang-undang mengistilahkanya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Jika memperhatikan ilmu hukum, istilah dari tindak pidana memiliki arti yang mengandung makna dasar, yaitu istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.[59]

[59] Sri Hajati dkk, *"Pengantar Hukum Indonesia"*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, hlm. 217;

Istilah dari *"Strafbaarfeit"*, terdiri atas tiga kata yang memiliki makna, yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh) dan *feit* (suatu peristiwa pelanggaran dan/ perbuatan). Maka dari itu dapat pula disimpulkan *"strafbaar feit"* merupakan suatu permasalaha atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik merupakan suatu perbuatan yang subjeknya dapat dikenakan hukuman (pidana).[60] Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan istilah *"strafbaar feit"*, maka dari itu para ahli hukum masih berusaha memberi makna dari istilah *"strafbaar feit"*.[61]

Akan tetapi Simons merumuskan bahwa *"strafbaar feit"* secara kompleks merupakan arti maksud dari perbuatan yang dapat diancam dengan sanski pidana, yang memiliki sifat melawan hukum, dan pula berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku, dan harus mampu bertanggung jawab.[62] Kemudian Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:[63]

a) Dapat diancam pidana oleh hukum;
b) Bertentangan dengan hukum;
c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
d) Orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel memberikan pandanganya sebagai ahli hukum pidana berkenaan dengan istilah *"strafbaar feit"* sebagai kelakuan orang *(menselijke*

---

[60] Amir Ilyas, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. hlm. 19;

[61] Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 67;

[62] Andi Hamzah, *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya"*, PT Sofmedia, Jakarta, 2018, hlm.120;

[63] *Ibid;*

gedraging) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana *(strafwaardig)* dan dilakukan dengan kesalahan.[64]

Adami Chazawi juga memberikan pandangannya yakni di Negara Indonesia setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana.[65]

2. Aspek Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan tercantum di dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP. dan sebagaimana yang dumaksud dari kata *faux* oleh para pembentuk *code penal* ialah suatu benda yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau dalam arti lain pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja.[66] Dari penjelasan tersebut maka dapat dilihat terkait aturan di dalam perundang-undangan tindak pidana pemalsuan dapat ditemukan di dalam KUHP, sehingga tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam Code Penal yang menurut sejarahnya pernah juga diberlakukan di Negeri Belanda.

Adami Chazawi menerangkan pemalsuan merupakan suatu bentuk kriminal yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu

---

[64] Lukman Hakim, *"Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa",* CV Budi Utama, Jakarta: 2020, hlm: 7;

[65] Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*" Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm. 67-68

[66] P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* Sinar Grafika: Jakarta, .2014, hlm: 1;

atas sesuatu objek, yang sesuatunya tersebut tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sesungguhnya.[67] Mengenai kondisi palsu atau adanya ketidakbenaran dari suatu isi tulisan ataupun berita yang disampaikan atau disebarkan, maka akan dapat membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan. Sehingga isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu tidak boleh mengandung kepalsuan.

Sifat palsu tersebut yang harus dihindari, dengan cara memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang telah melakukanya, atau pun menyampaikannya. Hal tersebut merupakan filosofi dan alasan dibentuknya tindak pidana pemalsuan. Istilah pemalsuan tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan tersebut, seperti surat atau sejenisnya, akan tetapi termasuk palsunya isi berita atau informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.[68]

Topo Santoso menerangkan terkait suatu perbuatan memalsukan suatu obyek yakni berupa surat, maka dapat dibebani sanksi pidana, apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:[69]

1) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya;
2) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan);
3) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan

---

[67] Adami Chazawi, *"Kejahatan Terhadap Pemalsuan"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm:3

[68] *Ibid;*

[69] Topo Santoso, *"Kriminologi*" PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2001, hlm: 77;

dengan mensyaratkan "kemungkinan kerugian" dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

Pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atas sesuatu hal yang sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya, perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:[70]

a) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
b) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pemalsuan sebagaimana yang tercantum di dalam KUHPidana adalah yang berhubungan surat, sehingga objek yang dipalsukan adalah surat, dan tindakanya adalah pemalsuan. Menurut Satochid Kartanegara, surat merupakan lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan atau kalimat yang terdiri huruf, angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan tersebut memiliki arti dan atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan atau tersebut harus mendapat perlindungan hukum, sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat.[71]

Andi Hamzah menerangkan surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa

---

[70] Gunadi, Ismu & Efendi, Joenadi, *"Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*" Kencana, Jakarta: 2014, hlm. 173;

[71] Adami Chazawi *Op Cit*, hlm. 135;

yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram.[72] Sedangkan yang dimaksudkan dengan surat dalam Bab XII Buku II KUHP menurut R. Soesilo ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya.[73]

3. Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yakni:

a) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
b) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP);
c) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP);
d) Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP);
e) Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
f) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
g) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pasal 272 dan 273 telah ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 Jo No. 429, sedangkan Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, tetapi tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang

---

[72] Andi Hamzah, *"Delik-delik Tertentu (speciale deliction) Didalam KUHP"* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 136;

[73] 8 R. Soesilo, *"Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*" Politeia, Bogor, 1985, hlm. 195;

melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) sampai (4).

4. Unsur Tindak Pidana Secara Umum

Untuk menghukum tindakan tertentu dari pelaku tindak pidana maka yang terpenting ialah tidak hanya bagian dari tindakan yang telah dijelaskan di dalam deskripsi kejahatan, akan tetapi juga persyaratan yang ditetapkan dalam aturan umum tindakan tersebut, KUHPidana atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat ini dinamakan unsur tindak pidana.[74]

Dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana terdapat berbagai unsur-unsur yang harus diuraikan dalam membuktikan seseorang telah melakukan pelanggran terhadap tindak pidana, unsur-unsur tersebut telah tersirat di dalam ketentuan Pasal pidana, oleh para ahli yang mendefinikan tentang tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:[75]

a) Perbuatan;
b) Yang dilarang (oleh undang-undang);
c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berkenaan dengan menentukan unsur pidana Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:[76]

a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undnang-undang;

---

[74] .M. Van Bemmelen, *"Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum"* Binacipta, Bandung, 1987. hlm. 99;

[75] Adami Chazawi, Op Cit. hlm.79;

[76] Erdianto Effendi, *"Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*" Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 99;

c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;

d) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

E.Y. Kanter dan SR Sianturi menerangkan untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana yaitu:[77]

a) Subjek;

b) kesalahan;

c) bersifat melawan hukum (dan tindakan);

d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;

e) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjek dan kesalahan merupakan unsur subjektif kemudian selebihnya adalah unsur objektif. Lamintang menerangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu, Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya[78] yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

a) kesengajaan atau ketidak sengajaan *(dolus atau culpa)*;

b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

[77] *Ibid*

[78] Lamintang P.A.F, *Op.Cit*, hlm. 192;

c) macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
d) merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
e) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Kesalahan yang dimaksud dalam menentukan unsur pidana di atas ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar hukum pidana, sudah menyetujui berkenaan dengan "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsafal pasti, dan Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. kesengajaan terdiri atas dua bentuk yakni tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan tersebut.

Tindak pidana jika dilihat dari sudut obyektif ialah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.[79] Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si

[79] Apeldoorn, L.J. Van, *"Pengantar Ilmu Hukum"* Padnya Paramita, Jakarta: 2001, hlm. 32;.

pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:[80]

a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
b) Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri' di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas' di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Maka dari itu setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, haruslah berdasarkan *azas legalitas.*[81]

---

[80] Lamintang *Op Cit* hlm: 192;

[81] Dwi Afrimeti Timoera, "*Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia Prinsip Dan Penerapan*" journal.unc.aj.id, hlm: Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern muncul dari lingkup sosiologis Abad Pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan. Sebelum datang Abad Pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dulu. Saat itu, selera kekuasaanlah yang

Principle of legality atau azas legalitas merupakan suatu nilai yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika belum ada ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya hal tersebut lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege,* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan tersebut berasal dari *von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:[82]

(1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
(2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
(3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Suatu kejahatan merupakan bagian dasar dari pada suatu tindakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ketika melakukan suatu kejahatan. sehingga untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang dapat menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Maka dapat dikatakan suatu kesengajaan *(dolus)* dan kealpaan *(culpa)* ialah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan *(schuld)* yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan. suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas

---

paling berhak menentukan apakah perbuatan dapat dihukum atau tidak. Untuk menangkalnya, hadirlah asas legalitas yang merupakan instrumen penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara. Dengan demikian, apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum menjadi otoritas peraturan, bukan kekuasaan. Tujuan yang ingin dicapai dari asas legalitas itu sendiri adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh *rule of law*. Di satu sisi asas ini memang dirasa sangat efektif dalam melindungi hak-hak rakyat dari kesewang-wenangan penguasa. Namun, efek dari pemberlakuan ketentuan asas legalitas adalah hukum kurang bias mengikuti perkembangan pesat kejahatan. Ini menjadi kelemahan mendasar dari pemberlakuan asas legalitas;

[82] *Ibid*

perbuatannya tersebut, maka seseorang tersebut harus pula mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.[83]

Dari kedua aliran di atas dapat disimpulkan adanya tindak pidana itu tidak perbedaan yang prinsipil, jadi dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang rnelanggar larangan yang tercantum dalam undangundang, bisa dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pemidanaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari azas legalitas seperti yang tercantum dalam Pasal I KUHP yang berbunyi. "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya ialah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagail berikut:

1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat

[83] Kartonegoro, "*Diktat Kuliah Hukum Pidana"* Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta: hlm: 164;

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 ayatl (1) KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:[84]

a) Unsur subjektif:
    1) dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut
b) Unsur objektif:
    1) Barang siapa;
    2) Membuat secara palsu atau memalsukan;
    3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
    4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
    5) Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Adami Chazawi menerangkan bahwa dalam Pasal 263 tersebut ada dua kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur:[85]

a) Unsur obyektif:

---

[84] Adamai Chazawi *Op Cit* hlm:7-8;

[85] Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana 2*" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 98-99

1) Perbuatan (membuat palsu dan memalsukan;
2) Obyeknya yakni surat yang dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak;

b) Unsur subyektif:
   1) dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan Pasal 263 ayatl (2) KUH-Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:[86]

a) Unsur obyektif:
   1) Perbuatan memakai;
   2) Obyeknya: (surat palsu dan surat yang dipalsukan);
   3) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
b) Unsur subyektif:
   1) dengan sengaja.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:[87]

1) Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2) Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3) Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu.

Oleh karena itu sudah dapat dianggap "mempergunakan" seperti menyerahkan suatu surat tertentu kepada orang lain yang akan menggunakanya lebih lanjut atau menyerahkan surat tersebut di tempat dimana surat tersebut akan dibutuhkan. Maka seketika menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan pula

[86] *Ibid*
[87] *Ibid*

orang tersebut telah ada bertindak seakan-akan surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan tersebut harus dapat mendatangkan kerugian.

Ada perbedaan perihal "dapat merugikan" menurut ayat (1) dan menurut ayat (2), perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1) belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 (dua) pihak yang dapat menderita kerugian, ialah:

1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau;
2) Pihak/orang – siapa surat itu pada kenyataaannya digunakan. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi;

Untuk dapat dipandang sebagai telah menggunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu, pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa untuk selesainya perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai.

Berdasarkan unsur-unsur tinfdak pidana pemalsuan surat di atas, maka dapat diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat Sebagian atau seluruh yang isinya palsu, hal tersebut berarti sebelum perbuatan tindak pidana pemalsuan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Sedangkan yang dimaksud dengan "memalsukan surat" ialah tindakan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak memiliki hak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda denganl isi surat semula, berarti surat tersebut sebelumnya sudahpernah ada, akan tetapi kemudian surat tersebut ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat tersebut tidakl lagi sesuail dengan surat aslinya.

6. Kejahatan Terhadap Pemalsuan Surat berkenaan Hak atas Tanah.

Hak penguasaan atas tanah dapat dibuktikan oleh sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti kuat mengenai data fisik dan yuridis yang dimuat didalamnya. Bukti kepemilikan hak atas tanah ini sering menimbulkan sengketa yang menimbulkan perkara penyerobotan. Penyerobotan terjadi karena tindak pemalsuan surat. Pemalsuan surat sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang di atur dalam Pasal 263 KUH-Pidana.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam BAB XII Buku II, dalam hal ini pemalsuan yang dimaksud adalah pemalsuan suatu surat yang dapat mengambil hak atas tanah milik orang lain,

dengan cara melawan hukum. Di dalam KUH-Pidana terkait pemalsuan surat yang dapat dikaitkan dengan kejahatan terhadap hak atas tanah, masing-masing diatur di dalam Pasal 263, 264, 266, dan Pasal 274 KUH-Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat tidak hanya berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan, stampel, dan sebagainya.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam hal kejahatan terhadap hak atas tanah, sering perbuatan pemalsuan tehadap dokumen, surat ketarangan tanah, dan sebagainya menjadi *modus operandi* bagi pelaku tindak pidana, agar memperoleh hak atas tanah milik orang lain menjadi seperti yang diharapakan pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

Pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.[88]

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok atau bentuk standar dari suatu surat yang akan dipalsukan, di dalam Pasal 263 KUH-Pidana merumuskan tindak pidana pemalsuan surat sebagai berikut:

---

[88] Adami Chazawi, *Lok Cit*

1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 jika diurai unsur-unsur berdasakan teori hukum pidana maka dapat dilihat dua unsur bersarnya yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, meliputi perbuatan: (a) membuat surat palsu, (b) memalsu. Objeknya yakni surat: (a) yang dapat menimbulkan hak, (b) yang menimbulkan suatu perikatan, (c)yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; (d) yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakanya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

Tindak pidana pemalsuan surat terkait kejahatan hak atas tanah, biasanya pemlasuan surat khususnya kepada suatu surat yang dikeluarkan oleh pejabat Negara, seperti akta-akta autenik, pemalsuan surat ditujukan agar berpindahnya hak atas tanah milik orang lain, menjadi seperti yang diharapkan pelaku kejahatan,

di dalam Pasal 264 KUH-Pidana merumuskan tindak pidana pemalsuan surat sebagai berikut:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
    1) akta-akta otentik;
    2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
    3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
    4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
    5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat atau membuat palsu sebuah surat, sebelum perbuatan tersebut dilakukan, maka seudah pasti belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran atau palsu, Seluruh tulisan dalam surat tersebut dihasilkan oleh

perbuatan membuat surat palsu, maka surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Menurut Adami Chazawi, pembedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat adalah:

> 1) Bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, sebelum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surattidak asli;
> 2) Sedangkan dengan perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebelum surat disebut surat asli. Kemudian pada surat asli ini terhadap isinya termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebahagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.[89]

Pasal 266 KUH-Pidana merumuskan tindak pidana pemalsuan surat sebagai berikut:

(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati

[89] *Ibid* hlm: 182

atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang ada dalam Pasal 266 KUH-Pidana lebih mengarah pada surat yang bersifat akta autentik, yang pada umumnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang pada bidangnya. Aktivitas masyarakat tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan akta autentik, atau surat yang resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang tersebut.

Tindak pidana pemalsuan surat di dalam Pasal 266 KUH-Pidana ini merujuk pada orang yang memasukan keterangan palsu, dalam artian keterangan yang diberikannya tidak benar atau keterangan yang di berikannya disamarkan, sedangkan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut adalah sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 266 KUH-Pidana tidak jauh berbeda dengan maksud dari Pasal 263 KUH- Pidana. Hanya saja yang perlu digaris bawahi adalah pemaknaan akta otentik dan dapat menimbulkan kerugian. Akta autentik yang sering difahami dengan akta-akta atau pun surat barharga yang keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta autentik dapat diterbitkan oleh Notaris dan bisa juga diterbitkan oleh pejabat lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan seperti akta kelahiran, akta kematian, yang diterbitkan oleh Kantor catatan sipil.[90] Kemudian penafsiran berikutnya ialah “dapat menimbulkan kerugian”. Kerugian dalam hal ini bukanlah hal mutlak yang wajib ada, karena di dalam Pasal tersebut menggunakan kata-kata “dapat”, sehingga dapat diartikan

[90] *Ibid*

boleh ada kerugian dan boleh pula tanpa adanya kerugian. Akan tetapi bila Pasal 266 KUHPidana tersebut digolongkan sebagai delik materiil, maka akibat yang dilarang harus timbul lebih dahulu, dan akibat akibat yang dilarang merupakan unsur mutlak yang harus pula ada dan bisa dibuktikan di Pengadilan.

Pasal 274 KUH-Pidana merumuskan tindak pidana pemalsuan surat sebagai berikut:

(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun;

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1) pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah- olah asli dan tidak dipalsukan;
2) penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada,

baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

3) yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;
4) Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian

Pemalsuan dapat juga dimaknai sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak terlihat seperti aslinya lagi atau membuat suatu benda menjadi kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Dalam KUH-Pidana tidak jelas apakah surat tersebut tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak dengan menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan di dalam KUH-Pidana

seperti, Sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan Tanah, Akta Jual Beli Tanah, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam KUH-Pidana adalah tulisan yang tertulis di atas kertas dan mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

C. Tugas dan Wewenang Advokat dalam Penegakkan Hukum di Indonesia

Advokat merupakan salah satu penegak hukum[91] dalam sistem hukum di Indonesia terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Empat pilar yang dimaksud terdiri dari unsur penyidik (kepolisian), penuntut (kejaksaan), hakim (pengadilan) dan penasihat hukum (advokat). Keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya. Apabila salah satu pilar patah, maka dapat dipastikan hukum tidak akan bisa berdiri tegak. Maka agar terwujudnya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, diperlukan peran profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, sering ditemukan para penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal,[92] advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum memiliki sifat kemandirian yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan sistem peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan maupun politik dalam hal penegakan hukum, sehingga dengan sifat kemandirian itu profesi advokat disematkan sebagai profesi yang sangat mulia *(officium nobile)*.

---

[91] Pasal 5 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

[92] Sutiyoso Bambang, *"Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*" UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm, 4;

Profesi advokat merupakan salah satu penegak hukum yang paling luas cakupanya dibandingkan dari penegak hukum lainya seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Dalam melaksanakan tugas profesinya advokat diperbolehkan hadir untuk mendampingi kliennya di dalam proses penyidikan di hadapan penyidik Polri, dan advokat juga hadir di hadapan Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan dimuka Persidangan, hingga sampai pembacaan Putusan, maka profesi advokat dapat dikatakan yang paling lengkap dikarenakan melaksanakan proses penegakkan hukum dari hulu hingga sampai kehilir.

Advokat merupakan suatu profesi resmi yang khusus memberikan jasa hukum kepada orang yang memerlukan penasihat hukum dikarenakan sedang bermasalah dengan hukum. Jasa Hukum yang diberikan Advokat adalah sebagai berikut:[93]

a) memberikan konsultasi hukum;
b) bantuan hukum;
c) menjalankan kuasa;
d) mewakili, atau mendampingi;
e) membela demi melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Cakupan fungsi advokat semakin berkembangnya zaman juga semakin kompleks, karena jasa advokat pada masa sekarang ini masyarakat sudah menggunakan jasa advokat walaupun belum ada bermasalah dengan hukum. Artinya masyarakat menggunakan jasa advokat untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari. Biasanya perusahaan sudah menggunakan jasa advokat untuk beratktivitas diperusahaanya sebagai *legal corprorate*.

[93] Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Dalam masyarakat profesi advokat memiliki peran dan fungsi yang sangat urgent yaitu:[94]

1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
2) Membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat;
3) Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat;
4) Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan;
5) Meningkatkan mutu pelayanan.

Idealnya profesi advokat selalu membela kepentingan rakyat tanpa ada membeda-bedakan latar belakang suku, agama, dan ras warna kulit, dan juga tidak melihat tingkat ekonomi, dan sebagainya. Profesi advokat juga harus dapat memberikan pembelannya kepada semua orang termasuk fakir miskin merupakan penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, sekaligus perwujudan hak yang dimiliki semua orang yaitu hak untuk didampingi oleh advokat.[95]

Sesuai dengan tugasnya peran seorang advokat sangat kompleks, perkara-perkara yang ditangani oleh advokat sangat beragam dan berbeda pula setiap penanganan perkaranya. Advokat dapat bertindak dalam penyelesaian sengketa perdata, dan perkara administrasi negara. Kompleksitas ragam penanganan perkara tentu perlu diketahui oleh semua advokat guna memahami kedudukan dan fungsinya dalam tiap tahap pembelaan terhadap klien yang memerlukan pendampingan jasa hukum dari advokat tersebut. Maka dari itu, advokat harus mempunyai keterampilan tinggi dalam menelaah suatu kasus yang sedang ditangani. Selain itu advokat diharuskan mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa kasus yang dialami masrakat pencari keadilan dan

---

[94] Muh. Syukri Albani Nasution, *"Hukum dalam Pendekatan Filsafat"* PT.Kharisma Putra, Jakarta, 2016, hlm. 253;

[95] *Ibid*

juga harus selalu peka terhadap situasi atau kondisi dengan cepat, cermat, dan tepat terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hal-hal tentang tugas dan kewajiban advokat terutama terkait memperjuangkan kepentingan hukum dari klien, sehingga dapat disimpulkan profesi advokat merupakan suatu profesi yang sangat terhormat *(officium nobile)*, karena di dalamnya terkandung kewajiban mulai dalam pelaksanaan pekerjaannya. Advokat mengabdikan dirinya secara utuh dan penuh membela kepentingan rakyat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap terhadap kasus yang dibelanya.

BAB III

PENERAPAN HAK IMUNITAS TERHADAP ADVOKAT KETIKA MENJALANKAN PROFESINYA

A. Hak Advokat Dalam Menjalankan Profesinya

1. Hak Imunitas Advokat

Hak imunitas dari seorang advokat merupakan suatu kebebasan dari setiap advokat dalam melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapatnya, memberikan keterangan atau dokumen kepada siapapun ketika menjalankan tugas profesinya, maka dari itu advokat tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.[96] Di Indonesia hak imunitas advokat ada tersirat di dalam Pasal 16 UU Advokat menerangkan "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang Pengadilan".

Berdasarkan literatur yang ditemukan awal mula sejarah dikenal terkait istilah hak imunitas ialah dahulu adanya pemberian keistimewaan yang diberikan kepada pejabat Negara yang diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum Diplomatik. Hak imunitas tersebut secara umum memiliki arti bahwa para kepala negara, pejabat pemerintahan mempunyai kekebalan dari berbagai hukum yurisdiksi negara lain. Dengan artian, kepala negara dan pejabat pemerintahan tidak terikat dengan hukum negara lain. Hak imunitas ini diberikan oleh hukum *internasional*

[96] V.Harlen Sinaga, *"Dasar-dasar Profesi Advokat*" Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 120;

berdasarkan *Genewa Convention on Diplomatic Relation 1961* (Konvensi Jenewa 1961).[97]

Kekebalan tersebut diberikan karena wakil pejabat negara yang merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana hak-haknya dijamin oleh hukum internasional *(United Nations Charter)*. Negara yang dimaksud memiliki hak khusus *(previlege)* dan dijamin hukum. Hak khusus *(privilege)* tersebut tidak hanya diberikan kepada wakil-wakil negara asing di wilayah teritorial negara penerima *(Receiving State)*, tetapi juga diberikan kepada negara-negara lain, seperti hak lintas wilayah udara (penerbangan komersial) dan hak lintas laut teritorial dan pedalaman *(innocent passage right)*.[98]

Sebagaimana kesepakatan yang ada pada Konvensi Wina pada tahun 1961 pengertian dari hak imunitas merupakan kekebalan secara yurisdiksi perdata dan juga pidana sehingga tidak boleh diganggu gugat. Hak imunitas bukan hanya dapat diperoleh oleh pejabat negara, akan tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Kekebalan dan juga keistimewaan terhadap pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang dapat merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara immunity dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap

---

[97] Anugrah Andara Putra, *"Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Previlegiatum"* Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016), hlm. 5;

[98] *Ibid*

yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan.[99]

Berkenaan dengan hak imunitas di Negara Indonesia juga telah menggunakan hak imunitas sebagai bentuk perlindungan secara khusus kepada orang-orang tertentu yang diperolehnya karena ada jabatan atau profesi yang melekat pada seseorang tersebut untuk menjalankan tugas dari Negara.

Walaupun di dalam Pasal 16 UU Advokat tidak ada mencantumkan istilah hak imunitas secara terang-benderang, akan tetapi maksud dari isi Pasal 16 UU Advokat tersebut sangat dapat dimengerti merupakan arti secara umum dari hak kekebalan seorang advokat yang tidak dapat dituntut pidana maupun perdata ketika dalam menjalankan tugas profesinya, namun dengan batasan adanya ketika menjalankan profesi advokat haruslah dengan itikad baik, atau dapat agar dimengerti dengan maksud advokat dalam menjalankan profesinya tidak boleh melanggar Kode Etik dan ketentuan Perundang-undangan.

Sebagaimana Pasal 6 UU Advokat yang mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh advokat dalam menjalankan profesinya ketika membela klien, yang isi Pasal 6 UU Advokat berbunyi sebagai berikut: Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

a) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;

---

[99] *Ibid*

c) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
d) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
e) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
f) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Mesadur dari maksud hak imunitas itu sendiri sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang menerangkan hukum melindungi kepentingan setiap orang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan tersebut dilaksanakan pula secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, maka dari itu kekuasaan seperti demikian itu yang disebut sebagai hak.[100]

Jika mengambil maksud yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo maka setiap orang yang memiliki kekuasaan dalam melakukan suatu tindakan harus pula didasari dengan kekuatan dasar hukum. Berkenaan dengan hak imunitas yang ada di Indonesia dapat ditemukan berbagai individu dalam kapasitas posisi tertentu telah pula dilindungi dengan hak imunitas dalam menjalankan tugas-tugasnya, sebagai contoh ialah Anggota Legislatif, dan Advokat.[101] bahkan

[100] Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"* PT. Citra Adytia Bhakti, Semarang, 2014, hlm. 53
[101] Akhmad Aulawi, *"Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara*" Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2015), hlm. 10

berkembangnya zaman beberapa profesi lain juga memliki hak imunitas seperti Jurnalis dan Dokter yang tidak dapat dituntut pidana karena menjalankan tugas profesinya.

Satjipto Raharjo juga menegaskan setiap kekuasaan dalam masyarakat maka juga dapat disebut sebagai suatu hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu kekuasan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Satu sisi mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:[102]

1) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan *(Commission)* atau tidak melakukan *(Omission)* sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
4) *Commission* atau *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
5) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Maksud dari pengertian suatu hak dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan tersebut ialah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan tersebut merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum agar bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan tersebut mempunyai kedudukan yang sama pula dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti

[102] Satjipto Rahardjo *Op Cit*

sempit: kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.[103]

Profesi advokat oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, telah menjelaskan bahwa seorang yang berprofesi advokat dalam menjalankan tugasnya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Oleh karena itu, hak imunitas juga melekat terhadap setiap orang yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu pilar penegak hukum sehingga terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan.[104]

Akan tetapi di dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum ada ditemukan beberapa kasus yang menjadikan seorang advokat menjadi terpidana, padahal advokat tersebut bertindak dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga menjadi suatu pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seorang advokat yang sedang menjalankan profesinya, padahal ada hak imunitas yang melekat pada diri sorang advokat.

Hak imunitas telah tercantum di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat

---

[103] *Ibid;*

[104] Maya Cahya Dewi, "The Implementation of Advocate's: Immunity Right in Defending Clients, The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang, ISSN 2407-9189, Vol. 4, No. 2, (September, 2017), hlm. 367.

dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Pasal 16 berbunyi:[105] *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan"*

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Hak Imunitas Advokat telah diperluas cakupannya bukan hanya di dalam ruang sidang pengadilan tetapi juga di luar ruang sidang pengadilan pada saat menjalankan profesinya advokat diberikan hak imunitas yang telah dijamin oleh Undang undangan advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 berbunyi:[106]" *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang Pengadilan"*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di dalam Pasal 1 angka 1 menerangkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Sehingga telah sesuai pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang merubah Pasal 16 Undang undangan advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Namun apakah dengan adanya hak imunitas akan membuat advokat kebal terhadap hukum secara penuh, karena jika memperhatikan ketentuan Pasal 16 UU Advokat di atas telah ada Batasan seorang advokat yang sedang menjalankan

---

[105] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. bunyi Pasal sebelum Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013;

[106] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bunyi Pasal Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013

tugas profesinya tidak dapat di tuntut pidana maupun perdata, namun ada juga advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dikenankan sanksi pidana dikarenakan ada melakukan upaya kecurangan seperti membantu membuatkann surat palsu untuk digunakan menjadi alat bukti dimuka Persidangan.

Advokat merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang yang dipercaya oleh sebab itu advokat harus menjalankan prinsip-prinsip *vuduciaryduty* terhadap klien dan dia mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dari klien sebagai kewajiban ingkar advokat *verschoningshplicht.* Kecuali undang-undang menentukan lain, untuk memperkukuh fungsi dan jabatan advokat memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat, diberikan hak imunitas untuk tidak dapat diintervensi pada saat menjalan tugas baik didalam maupun diliuar pengadilan.[107]

Jika memperhatikan bunyi Pasal 16 UU Advokat menegaskan hak imunitas advokat berlaku selama dijalankan dengan iktikad baik, dapat dipahami itikad baik advokat ialah tindakan yang dilakukan oleh advokat tidak melanggar ketentuan pedoman sebagai profesi advokat, maka dari itu dikarnekan advokat memiliki wadah organisasi yakni salah satunya adalah PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) tentunya advokat yang tergabung menjadi anggota tidak boleh melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan saat menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang persidangan.

---

[107] Fauzi Yusuf Hasibuan, "*Hak Imunitas Advokat Indonesia"* Jurnal Unibversitas Jayabaya Halman: 2-3

Maka walaupun advokat memiliki hak imunitas atau perlindungan di dalam ataupun di luar persidangan saat menjalankan profesinya, tapi memiliki batasan, sehingga sejatinya advokat tidak kebal hukum. Pengertian iktikad baik sendiri tetap merujuk pada Penjelasan Pasal 16 UU Advokat yakni menjalankan tugas profesi advokat demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Artinya hak imunitas advokat berlaku selama dilakukan dengan iktikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan saat menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang persidangan. Sebaliknya, jika terbukti advokat saat membela kepentingan klien tidak menunjukkan iktikad baik, melanggar kode etik, hingga melanggar hukum tentu hak imunitas ini tidak berlaku atau gugur, sehingga advokat bisa dituntut pidana atau digugat perdata.

Terhadap advokat yang menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik atau melanggar kode etik maka hilang lah hak imunitasnya yang mngakibatkan advokat tersbut dapat dituntut pidana atau pun perdata. Akan tetapi seorang advokat dapat dinyatakan melanggar kode etik adalah berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi yang merupakan wadah yang berkempoten untuk memeriksa seorang advokat beritikad baik atau tidak dalam menjalankan profesinya sebagai advokat.

Itikad baik dari seorang advokat dalam menjalankan tugasnya merupakan wujud dari moralitas yang terkait dengan kualitas dan terkandung dalam perbuatan manusia, sehingga dengan adanya moralitas kita dapat menilai

perbuatan tersebut benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat bersifat objektif atau subjektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan, terlepas dari modifikasi kehendak pelakunya. Sedangkan moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan ditinjau dari kondisi pengetahuan dan pusat perhatian pelakunya, latar belakangnya, training, stabilitas emosional, serta perilaku personal lainnya.[108] Moralitas hukum sendirimenurut pandangan Hobbes dan Spinoza berpandangan hukum merupakan petunjuk yang baik dan juga merupakan produk kehendak manusia untuk menciptakan kerjasama dan hidup bersama tanpa perlu adanya kekerasan, diamana kelemahan-kelemahan eksistensi manusialah yang telah membawa pada kejahatan, dilawan dan dikoreksi lewat berbagai norma (moral, agama, hukum).[109]

Terkait makna dari nilai-nilai etis dan kekuasaan utopis sehubungan dengan suatu profesi menurut Menurut J. Spinale S.J memiliki ciri-ciri khas yaitu:[110]

1) suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus berkembang dan diperluas; suatu teknik intelektual;
2) penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
3) suatu periode yang panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
4) beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan; kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
5) asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota; pengakuan sebagai profesi;
6) perhatian yang profesional terhadap penggunaaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;

---

[108] E. Sumaryono *Op Cit* hlm: 51

[109] *Ibid*

[110] Suhrawardi K. Lubis, *"Etika Profesi Hukum*" Penerbit Sinar Grafika; Jakarta; April 2016, hlm: 12;

7) dan hubungan erat dengan profesi lain.

Terkait dengan kode etik pada umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggota organisasi profesi agar berpraktik dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi, tolak ukur dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi, penelitian dan publikasi/penerbitan profesi; konsultasi dan praktik pribadi; tingkat kemampuan/ kompetensi yang umum; administrasi personalia dan standar-standar untuk pelatihan.[111]

Maka menjadi suatu tujuan pokok dari etika yang dituangkan dalam Kode Etik Profesi adalah standar-standar etika yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga dan masyarakat pada umunya. Standar-standar etika dapat membantu tenaga ahli profesi ketika menentukan apa yang harus diperbuat ketika mereka menghadapi dilemma-dilema etika dalam menjalankan tugas profesinya. Standar-standar etika bertujuan menjaga reputasi dari profesi serta fungsi profesi itu sendiri, sehingga dalam masyarakat dapat juga bertindak apabila ada kelakuan tidak beretika yang dari anggota-anggota profesi tersebut. Standarisasi etika tentunya mencerminkan dan membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas sehingga para anggota profesi akan menaati Kode Etik Profesi dalam pelayanannya. Terakhir standar standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuaran dari tenaga profesi.

---

[111] *Ibid*

2. Hak Khusus *(Privilege)* Advokat

Advokat memiliki hak istimewa dalam menjalankan profesinya, hal tersebut tersirat di dalam UU Advokat, hak *privilege* advokat tersebut tidak sama maksudnya dengan hak imunitas, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya hak imunitas merupakan hak istimewa yang dimiliki advokat berupa kekebalan dari tuntutan pidana dan atau tuntutan perdata dalam menjalankan tugasnya untuk membela Klien.

Hak *privilege* advokat lebih kepada hak yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan tugasnya yang sama seperti para penegak hukum lainya. Dalam UU Advokat terdapat beberapa pengaturan yang berkenaan dengan hak *privilege* advokat. Sebagaiamana diketahui bersama eksistensi advokat tidak hanya sekedar suatu profesi yang memberikan jasa hukum saja, tanpa adanya jaminan yang diperoleh berupa perlindungan hukum dari perundang-undangan, namun sudah menjadi salah satu perangkat keadilan dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 14 UU Advokat yang berbunyi: "Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".[112]

Ketentuan tersebut menerangkan bahwasanya profesi advokat memiliki hak *privilege* yaitu suatu tindakan yang bebas dalam mengeluarkan buah pikirnya

[112] Pasal 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

atau opioni hukumnya dalam kepentingan untuk membela klien dalam perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 14 UU Advokat menyebutkan bahwa, yang dimaksud "bebas" adalah tidak ada tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut atau perlakuan apapun yang merendahkan harkat dan profesi advokat ketika menjalani tugas profesinya.[113]

Hak *privilege* advokat lainya ialah advokat juga bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 15 UU Advokat yaitu: *"Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."* Ketentuan tersebut mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.[114]

Hak *privilege* advokat lainya lagi ialah Pasal 18 ayat (1) UU Advokat menerangkan bahwasanya profesi advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya ketika sedang membela perkara dari klien baik itu oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat. Hal tersebut terkait peran advokat sebagai profesi mulia atau *officium nobile* yang memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya sehingga advokat tidak terikat pada hirarki birokrasi. Selain itu juga

[113] Penjelasan Pasal 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat
[114] Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat

advokat yang merupakan penegak hukum diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik.

3. Kapan Hak Imunitas Dapat Digunakan

Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan Pasal 16 UU Advokat tidak terletak pada "kepentingan pembelaan klien", melainkan terletak pada "iktikad baik". Artinya, secara *a contrario*, hak imunitas tersebut dengan sendirinya gugur takkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi". Maka dengan demikian kebebasan atau hak imunitas profesi advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik, yakni berpegang pada Kode Etik dan peraturan perundang-undangan.

Hak imunitas sebagaimana tersirat di dalam UU Advokat diberikan agar advokat dalam menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

B. Kode Etik Advokat Indonesia

Kode etik profesi merupakan sebuah norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana sepatutnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.[115] Profesi advokat memiliki kode etik tujuanya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat,

[115] Abdulkadir Muhammad, *"Etika Profesi Hukum"* PT Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 77.

disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.[116] dengan disusunya kode etik maka setiap orang yang berprofesi sebagai Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.[117]

Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

UU Advokat mempertegas Profesi Advokat wajib memiliki Kode Eetik sebagai bentuk pengarahan kepada setiap orang yang berprofesi advokat sehingga penyusunan Kode Etik Advokat diamanahkan kepada organisasi advokat dengan harapan dapat memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Sebelum terbitnya UU Advokat pada Tahun 2003 telah ada banyak terbentuk Organisasi Advokat di Indoensia, dan masing-masing dari Organisasi Advokat telah memiliki Kode Etik, namun setelah terbitnya UU Advokat Tahun 2003, maka tujuan membentuk wadah tunggal organisasi advokat atau *singel bar.* Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.[118]

---

[116] Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
[117] Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
[118] Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pada awal terbitnya UU Advokat pada Tahun 2003 untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).[119] Kemudian dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya UU Advokat, Organisasi Advokat telah terbentuk.[120] Kemudian terbentuklah organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Oleh karena sebelum terbitnya UU Advokat pada Tahun 2003 telah ada banyak Organisasi Advokat yang terbentuk dan masing-masing memiliki Kode Etik Advokat, maka UU Advokat Pasal 33 menegaskan bahwa Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.[121] maka dengan terbentuknya organisasi PERADI Kode Etik

[119] Pasal 32 ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
[120] Pasal 32 ayat 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
[121] Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Advokat yang diberlakukan adalah Kode Etik yang diterbitkan oleh PERADI yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002.

Menurut Shidarta, kode etik sangat perlu dibantuk dikarenakan mengandung prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis.[122] Hal ini berarti tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis dan suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi sebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak, disamping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah komplek. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.[123]

Abdul Kadir menjelaskan terkait mengapa Kode etik profesi dibutuhkan, diantaranya sebagai berikut:[124]

a) sebagai sarana kontrol sosial;
b) sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
c) sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Fungsi lain dari mengapa harus ada dibentuk kode ertik profesi Abdul Kadir menjelaskan kode ertik profesi dibentuk fungsi lainya ialah merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.

---

[122] Shidarta, *"Moralitas Profesi Hukum"* Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke2, Bandung: 2009, hlm.107;
[123] *Ibid* hlm. 108
[124] Abdulkadir Muhammad, *Op Cit* hlm. 78;

Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat; sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.[125]

Di dalam isi Kode Etik Advokat Indonesia yang dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.[126]

Advokat sebagai profesi terhormat *(officium nobile)* yang ketika menjalankan profesinya diberikan perlindungan hukum dari undang-undang dan Kode Etik. Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada sifat kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Bahkana profesi Advokat merupakan salah satu pilar penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karenanya satu sama lain harus pula saling menghargai antara rekan sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Maka dari itu Kode Etik Advokat Indonesia bertujuan sebagai hukum tertinggi bagi setiap advokat ketika menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk

---

[125] *Ibid* hlm 79;

[126] Kode Etik Advokat Indoensia, BAB XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat 1, https://www.peradi.or.id/peraturan/ di akses pada tanggal 5 Januari 2023;

berprilaku jujur dan bertanggung jawab saat menjalankan profesinya baik kepada klien, Lembaga Pengadilan, Negara bahkan masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.[127] Bahkan setiap advokat dibebani tanggungjawab menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap profesi advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

1. Etik Harus Diperiksa Terlebih Dahulu Dibandingkan Penyidikkan

Proses hukum bagi advokat yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum atau setidaknya akan diperiksa oleh Kepolisian maka sepatunya harus menunggu hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, sebagai contoh profesi Notaris dan Dokter harus pula menunggu hasil pemeriksaan etik dari organisasi masing-masing.

Terkait dengan adanya perbuatan pidana yang menyangkut dengan seorang advokat berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani advokat tersebut, maka jika memperhatikan kesepakatan antara Polri dan Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) melakukan kerja sama dalam penanganan kasus tindak pidana. Kerja sama itu merupakan salah satu dari kesepakatan yang ditandatangani Kepala Polri, Jenderal Polisi Timur Pradopo, Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut dalam rangka pendampingan yang dilakukan

[127] *Ibid*

advokat dalam kasus yang ditangani Mabes Polri. "MoU berisi dari mulai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di kepolisian dan tentunya ini yang kita implementasikan dalam kerja sama," kata Kapolri usai penandatangan MOU antara Kapolri dan PERADI.[128]

Kapolri menambahkan kerja sama tersebut tentunya berpedoman pada akuntabilitas dan transparansi dalam tugas advokat atau kuasa hukum klien yang tengah terlibat kasus di Mabes Polri. Dengan demikian, Mabes Polri tidak akan ada kompromi dalam hal-hal yang tidak sesuai peraturan yang dilakukan advokat.[129]

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indoensia, dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, tercatat dengan Nomor: B/7/II/2012, dan Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 pada tanggal 27 Februari 2012. Tentang Proses Penyidikan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat.

Maksud Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan perwujudan prinsip-prinsip Negara hukum dalam menegakkan hukum secara optimal, professional dan proposional.[130] Dan tujuan nota keseppahaman ini adalah untuk terwujudnya peningkatan kerja sama dan koordinasi para pihak dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan secara efektif sesuai dengan peraturat perundang-undangan. Ruang lingup nota kesepahaman ini meliputi:[131]

---

[128] https://www.republika.co.id/ perkuat-peran-advokat-polriperadi-tandatangani-mou, diakses pada tanggal 11 Januari 2023

[129] *Ibid*

[130] Pasal 1 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indoensia, dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, tercatat dengan Nomor: B/7/II/2012, dan Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 pada tanggal 27 Februari 2012. Tentang Proses Penyidikan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat;

[131] Pasal 2 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indoensia, dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, tercatat dengan Nomor: B/7/II/2012, dan Nomor:002/PERADI-

1) proses pemanggilan; dan
2) proses penyitaan.

Untuk proses pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 khusus terhadap advokat dalam menjalankan profesinya, baik sebagai saksi maupun Tersangka dilakukan oleh Penyidik melalui Cabang PERADI setempat atau Cabang PERADI terdekat atau Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI dengan melampirkan uraian singkat tentang kasus posisi dari tindak pidana yang terkait dengan Advokat.[132]

Setelah mendapatkan pemanggilan dari pihak Penyidik maka PERADI segera memperoses permasalahan ini terhadap advokat yang bersangkutan dan dan memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Penyidik paling lama empat belas hari dari menghadirkan advokat tersebut kepada Penyidik. Dalam waktu empat belas hari setelah menerima Pemanggilan ternyata tidak dihadirkan maka Penyidik melakukan pemanggilan secara langsung kepada advokat yang bersangkutan sebagai penggilan kedua.

Penyidik melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 atas surat-surat atau dokumen-dokumen yang berada dalam kekuasaan advokat dengan melampirkan surat penetapan penyitaan dari Pengadilan, penyidik menyita surat-surat atau dokumen langsung dari advokat yang bersangkutan dengan memberikan tembusan kepada PERADI.

DPN/MoU/II/2012 pada tanggal 27 Februari 2012. Tentang Proses Penyidikan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat;

[132] Pasal 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indoensia, dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, tercatat dengan Nomor: B/7/II/2012, dan Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 pada tanggal 27 Februari 2012. Tentang Proses Penyidikan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat

2. Sidang Kode Etik Advokat

Kode etik advokat tidak akan berjalan dengan baik apabila dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat.[133] Kode etik profesi memiliki tujuan agar ada kaidah moral bagi seorang profesional dalam bertindak menjalankan tugas profesinya itu.[134]

Advokat yang diduga melanggar ketentuan kode etik advokat sebagaimana yang telah diatur di dalam Komite Kerja Advokat Indonesia yang dibuat dan disepakati secara bersama-sama oleh Organisasi Advokat pada tanggal 23 Mei 2002. Maka setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat. dan terkait pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan.[135] Kemudian Keputusan No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengdili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Pengaduan terhadap Advokat sebagai Teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.[136]

---

[133] V.Harlen Sinaga, *"Dasar-dasar Profesi Advokat*" Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 83;

[134] Munir Fuady, *"Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)"* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10

[135] BAB VIII Pelaksanaan Kode Etik Pasal 9, Kode Etik Advokat Indonesia, Komite Kerja Advokat Indonesia, disahkan Tanggal 23 Mei 2002;

[136] Pasal 12, Kode Etik Advokat Indonesia, Komite Kerja Advokat Indonesia, disahkan Tanggal 23 Mei 2002;

Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:[137]

a) Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;

b) Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.[138] Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan

---

[137] Pasal 10, Kode Etik Advokat Indonesia, Komite Kerja Advokat Indonesia, disahkan Tanggal 23 Mei 2002;

[138] Pasal 12 ayat 2, Kode Etik Advokat Indonesia, Komite Kerja Advokat Indonesia, disahkan Tanggal 23 Mei 2002;

surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.[139]

Kemudian Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling tambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:[140]

---

[139] Pasal 13 ayat 1, Kode Etik Advokat Indonesia, Komite Kerja Advokat Indonesia, disahkan Tanggal 23 Mei 2002;

1) Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
2) Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;
3) Menolak pengaduan dari pengadu.

Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

C. Prinsip Iktikad Baik Dalam Menjalankan Profesi Advokat

1. Itikad Baik di dalam Profesi advokat

Advokat memiliki hak istimewa berupa hak imunitas, yang menyatakan advokat tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 16 UU Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan.

---

[140] Pasal 15 ayat 1, Kode Etik Advokat Indonesia, Komite Kerja Advokat Indonesia, disahkan Tanggal 23 Mei 2002;

Di dalam Pasal 16 UU Advokat ada mencantumkan syarat "itikad baik" dalam menjalankan profesi ketika membela klien, sehingga dapat disimpulkan jika advokat dalam menjalankan profesinya ketika sedang membela klien "tidak itikad baik" maka dapat dituntut pidana maupun perdata. Sehingga menjadi timbul pertanyaan apa yang menjadi ukuran seorang advokat dapat dinyatakan tidak itikad baik ketika sedang menjalankan tugas profesinya membela kepentingan hukum klien.

Penjelasan itikad baik di dalam UU Advokat Pasal 16 di dalam penjelasan yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.[141]Jika memperhatikan isi pasal 16 UU Advokat di dalam penjelasan terkait dengan itikad baik oleh advokat ada menerangkan unsur sebagai berikut:

a) Menjalankan tugas profesi;
b) Demi tegaknya keadilan;
c) Berdasarkan hukum;
d) Membela kepetingan klien.

Dikarenakan itikad baik yang dimaksud di dalam Pasal 16 UU Advokat, hanya menjelaskan menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Namun hal tersebut masih belum memberikan suatu kepastian hukum dan ukuran itikad baik seorang advokat ketika menjalankan profesinya untuk membele kepentingan hukum kilienya.

[141] UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Penjelasan Pasal 16;

Maka harus ada yang berwenang menyatakan seorang advokat telah tidak bertitikad baik dalam menjalankan profesinya ketika membela kepentingan hukum kliennya. Persoalan mengenai pihak yang berwenang dalam menilai itikad baik advokat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU Advokat. Menurut ketentuan UU Advokat adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, yang merupakan satu-satunya lembaga yang berhak menilai itikad baik advokat secara objektif. Maksudnya ialah ada mekanisme yang harus ditempuh yakni melalui pemeriksaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, sebelum kemudian dikeluarkan persetujuan apabila dalam pemeriksaan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan itikad baik.

Persetujuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat inilah bentuk mekanisime hak imunitas seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya agar terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran dari penilaian subjektif dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Perdata atau Pidana) yang dilakukan oleh advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan hukum kliennya. Hal ini tentunya juga sebagai bentuk jaminan dan perlindungan serta upaya dalam menjaga martabat dan kehormatan advokat.

Hak imunitas advokat dijamin dan dilindungi yang tercantum di dalam UU Advokat. akan tetapi tidak serta-merta seorang Advokat menjadi kebal terhadap hukum seutuhnya. Hal tersebut dikarenakan hak imunitas tersebut dibatasi kepada apakah advokat dalam menjalankan profesinya dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak.

Dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat telah jelas diterangkan, yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum. Maka dapat disimpulkan ukuran itikad baik adalah bahwa advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik, yakni berpegang pada Kode Etik Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 UU Advokat telah mengatur bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.[142] Sehingga tepat jika tolak ukur itikad baik seorang advokat adalah Kode Etik Profesi, dan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menyatakan Itikad Baik Advokat dalam menjalankan Profesi

Telah jelas diuraikan bahwa ukuran advokat yang menjalankan profesinya dengan iktikad baik adalah selama tindakan advokat tersebut tidak bertentangan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan yang ada di masyarakat. Selama advokat menjalankan tugasnya dengan iktikad baik maka hak imunitas itu melekat padanya.

---

[142] Pasal 15 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Terkait siapa yang berwenang mengawasi atau memeriksa advokat beriktikad baik atau tidak, maka berdasarkan UU Advokat ialah merupakan kewenangan mutlak dari organisasi advokat dalam hal lebih khusus lagi Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. UU Advokat tidak hanya menjamin hak-hak advokat sebagai penegak hukum, akan tetapi juga mengatur soal pengawasan dan penindakan terhadap advokat di dalam menjalankan profesinya.

Pasal 1 angka 5 UU Advokat, menerangkan pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat.[143] dan sebagaiamana menurut Pasal 12 ayat 1 UU Advokat, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat.[144] serta Pasal 26 ayat 5 UU Advokat, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.[145]

Maka terkait jika ada dugaan advokat telah melakukan pelanggaran hukum baik itu etik, perundang-undangan baik pidana dan ataupun perdata, sumpah atau janji advokat ataupun nilai kepatutan di masyarakat, maka sudah seharusnya diadukan dan diputuskan dulu dalam organisasi advokat. di dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang Tatacara memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, menerangkan Kode Etik Advokat Indonesia adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tentang kepribadian, kehormatan, dan perilaku

[143] Pasal 1 angka 5 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
[144] Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
[145] Pasal 26 ayat 5 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat, kode etik Advokat yang disahkan tanggal 23 Mei 2002, keputusan dan peraturan dewan kehormatan.[146]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan yang berwenang mengawasi, memeriksa dan kemudian memutuskan apakah advokat itu dalam menjalankan tugas dan profesinya telah beriktikad baik atau tidak adalah Organisasi Advokat yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Organsasi Advokat bukan pihak lain. Sebab selama belum diputuskan apakah advokat itu beriktikad baik atau tidak maka selama itu hak imunitas melekat pada advokat, yang berarti advokat tersebut tidak dapat dituntut pidana maupun perdata.

[146] Pasal 1 huruf a Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang Tatacara memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN ADVOKAT KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN

A. Penerapan Pertanggungjwaban Pidana Terhadap Advokat Dalam Putusan Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn

1. Uraian Singkat Kasus Pemalsuan yang melibatkan Advokat

Pada akhir tahun 2018 di Kota Medan telah ditangkap seorang oknum advokat inisial AFZ terlibat dalam kasus pemalsuan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Medan, mengenai tanah "Grant Sultan". "Modus operandi oknum advokat yang menjadi tersangka AFZ, dengan merubah isi surat Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Medan Nomor 589/12.71-300/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016, dengan isi "Grand Sultan" Nomor 254,255, 256, 258 dan 259 yang belum dapat kami tindak lanjuti,".[147] Surat Kepala BPN Medan, dirubah oknum advokat inisial AFZ menjadi bahwa Grand Sultan Nomor 254,255,256, 258 dan 259 memang telah terdaftar pada Kantor BPN Kota Medan.[148]

Akibat perbuatan oknum advokat inisial AFZ, maka pihak dari Kantor BPN Medan merasa keberatan dan melaporkan kasus pemalsuan tersebut, ke SPKT Polda Sumut, agar diusut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam kasus tanah Grand Sultan tersebut, empat orang telah ditetapkan Polda Sumut menjadi tersangka. Dan ada delapan orang saksi dimintai keterangan, dalam kasus

---

[147] https://sumut.antaranews.com/berita/kapolda-pengacara-palsukan-surat-kepala-bpn-medan diakses pada tanggal 5 Januari 2023

[148] *Ibid*

pemalsuan surat Kepala BPN Kota Medan. Polda Sumut terus melakukan pengembangan kasus mengenai tanah tersebut, dan hal tersebut juga mengganggu pembebasan lahan yang dijadikan pembangunan Jalan Tol dari Binjai-Medan.[149]

Oknum advokat inisial AFZ selaku penasehat hukum yang bergabung pada *R & Partner, Lawyer and Legal Consulting*, pada bulan Oktober 2015 dan bulan Januari 2017 telah menerima Surat Kuasa Khusus selain dari Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc, juga menerima Kuasa Khusus dari Tengku Awaluddin Taufiq, serta Tengku Isywari, atas surat kuasa khusus yang dimiliki oknum advokat inisial AFZ tersebut, maka AFZ berhak mewakili, menandatangani, mendampingi dan memperjuangkan hak-hak hukum pemberi kuasa yaitu Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc., untuk mengklaim sebagai pemilik Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257 dan 258 Tahun 1923, yang dulu terletak di Paja Enggang Kepenghuluan Tanjung Rejo, Tanjung Mulia Kecamatan Labuhan Deli dan sekarang di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sebagai mana Surat Perdamaian Ahli Waris Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah tertanggal 28 Februari 1925, sebagian lokasi ini termasuk yang terkena pembangunan jalan tol Medan–Binjai.

Kasus pemalsuan oleh oknum advokat inisial AFZ dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, oknum advokat inisial AFZ yang menjadi Terdakwa kasus pemalsuan sertifikat tanah grant sultan, divonis 2 tahun 6 bulan oleh Majelis

[149] *Ibid*

Hakim di Pengadilan Negeri Medan.[150] Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa TAT dan TI yang memberikan kuasa kepada oknum advokat inisial AFZ dengan hukuman masing-masing 1 tahun 4 bulan penjara.[151]

Para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak untuk pembebasan utang dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Advokat inisial AFZ yang telah menjadi terdakwa di dalam Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan Kesatu dengan mendakwa AFZ melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH-Pidana, dan Dakwaan Kedua mendakwa AFZ melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terdakwa AFZ diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara:PDM-/Ep.2/ Kamtibum/Mdn/02/2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:[152] di dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum menerangkan Terdakwa AFZ pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diketahui dengan pasti dalam tahun 2016 atau pada waktu-waktu

---

[150] https://medan.tribunnews.com/pemalsu-sertifikat-tanah-dihukum-penjara-25-tahun-dinilai-hambat-proyek-jalan-tol-medan-binjai, di akses pada tanggal 10 Januari 2023;

[151] *Ibid*

[152] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 5

tertentu dalam tahun 2016 s/d tahun 2017, bertempat di tempat parkir belakang Kantor Pertanahan Kota Medan Jl. Abdul Haris Nasution Pangkalan Mansyur Medan atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH-Pidana.

Sedangkan di dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntu Umum menerangkan Terdakwa AFZ pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 bertempat di Istana Maimun Jl. Brigjen Katamso No. 66 Medan, tanggal 17 Januari 2017 di Medan, tanggal 13 Maret 2017 di Medan dan tanggal 08 Agustus 2017 di Medan, atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 s/d tahun 2018 di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dalilkan telah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.[153]

[153] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 13

Di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendalilkan sebelum waktu yang disebut di awal dakwaan, pada tanggal 22 Oktober 2015 Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc selaku Zuriat/keturunan dari Sultan Ma'mun Al– Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Deli ke-9, mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, perihal: mohon penjelasan dan klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc mohon penjelasan dan klarifikasi atas keberadaan Grant Sultan sebagai mana dimaksud, namun belum mendapat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Medan.

Pada bulan Oktober 2015, Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc memberi kuasa khusus kepada (terdakwa) AFZ advokat/pengacara yang bergabung pada R & Partner, Lawyer and Legal Consulting, khusus menandatangani, mendampingi dan memperjuangkan hak hak hukum pemberi kuasa Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Deli ke-9, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama (PA) Medan Register No.236/PEN/1990/ PA.MDN tanggal 12 April 1990, dalam hal ini selaku Ahli Waris Tengku Muhammad Dalik dan Tengku Maimunah, pemilik Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257 dan 258 Tahun 1923, yang dulu terletak di Paja Enggang Kepenghuluan Tanjung Rejo, Tanjung Mulia Kecamatan Labuhan Deli dan sekarang di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sebagai mana Surat Perdamaian Ahli Waris Sultan Ma'mun Al Rasyid Perkasa Alamsyah tertanggal 28 Februari 1925, sebagian lokasi ini termasuk yang terkena pembangunan jalan tol Medan–Binjai.

Pada bulan April 2016, terdakwa selaku kuasa hukum dari Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, hal: surat susulan mohon penjelasan dan klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, sebagai mana pernah dilakukan oleh Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc, terdakwa mengharapkan BPN kota Medan dapat menjawab atas Surat klarifikasi tentang keberadaan Grant Sultan atas nama Tengku Maimunah dan Tengku Muhammad Dalik, termasuk mengenai batas-batas Grant Sultan dimaksud.

Terhadap surat terdakwa tersebut, Kantor Pertanahan Kota Medan, mengirimkan surat Nomor : 589/12.71-300/ VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Musriadi, SH, M.Kn, Mhum selaku Kepala BPN Medan, ditujukan kepada Afrizon, SH, MH, perihal: surat susulan mohon penjelasan dan klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259 yang isinya: Sehubungan dengan surat Saudara tanggal April 2016 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti, karena Saudara tidak melampirkan fotocopy Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259 yang dilegalisir, sebaiknya Saudara membawa asli Grant tersebut diatas untuk dapat dicocokkan dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Tetapi isi surat Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 589/12.71-300 / VI / 2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Musriadi, SH, M.Kn, Mhum selaku Kepala BPN Medan, perihal: Surat susulan mohon penjelasan dan klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259 yang isinya:

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal April 2016 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti, karena Saudara tidak melampirkan fotocopy Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259 yang dilegalisir, sebaiknya Saudara membawa asli Grant tersebut diatas untuk dapat dicocokkan dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan,telah diubahkan/dipalsukan isinya menjadi : Sehubungan dengan Surat Saudara pada April 2016 sesuai dengan Tanda Terima dari BPN Kota Medan dengan Agenda No. 1995 Tertanggal 01 Juni 2016 sebagaimana perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa setelah diteliti dan dicocokkan dengan data yang ada, maka sejumlah Grant Sultan antara lain: No. 254, 255, 256, 258 dan 259 memang telah terdaftar pada data Kantor Pertanahan Kota Medan.

Kemudian pada tanggal 17 Januari 2017 di Medan, surat Kantor Pertanahan Kota Medan No.589/12.71-300/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh MUSRIADI, SH, MKn, M.Hum selaku Kepala BPN Medan yang telah diubahkan/dipalsukan isinya tersebut, dipergunakan lagi oleh terdakwa, terdakwa selaku Kuasa Hukum dari Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc mengirimkan Surat Nomor:14 /B/R&P/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 kepada:

1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c/q Dirjen Bina Marga c/q Satker Invt. dan Pengadaan Lahan c/q PPK Jalan Toll Medan – Binjai di Gedung Bina Marga Lt IV Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2) PPK Jalan Toll Medan – Binjai di Jalan Suka Tani No.1 Kota Medan;

3) Kantor Kementerian Agraria dan BPN Wilayah Sumut c/q Tim Satgas Penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai di Brigjen Katamso Medan, Hal: Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Grant Sultan No. 254 dan 257 (di Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan) terkena pembangunan Jalan Toll Binjai-Medan.

Dalam surat tersebut, Terdakwa oknum advokat AFZ menggunakan surat dari Musriadi, SH, M.Kn, M.Hum selaku Kepala BPN Medan tertanggal 15 Juni 2016 No.589/12.71-300/2016 yang menerangkan, sejumlah Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259 memang telah terdaftar di kantor BPN Medan, pada halaman 2 point C alinea ke-2 (lampiran Kelima), dan pada halaman 3 (bagian akhir) s/d halaman 4 (bagian awal) point B.

Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2017 di Medan, surat Kantor Pertanahan Kota Medan No.589/12.71-300/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh MUSRIADI, SH, MKn, M.Hum selaku Kepala BPN Medan yang telah diubahkan/dipalsukan isinya tersebut, digunakan lagi oleh Terdakwa oknum advokat AFZ selaku kuasa hukum dari Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc, Tengku ISYWARI Binti Tengku Isyamuddin dan Tengku Awaluddin Taufiq, telah memajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

Oleh Terdakwa oknum advokat AFZ mengajukan Gugatan Ahli waris T. Muhammad Dalik Atas Penyelesaian Ganti Kerugian Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai, Register nomor : 448 / Pdt. G / 2017 / PN. Mdn, tanggal 08 Agustus 2017, yang menjadi pokok gugatan terdakwa AFZ adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas kepemilikan Hak di atas objek ganti rugi Toll

Medan–Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Khususnya di atas tanah Grant Sultan No. 254 tahun 1923, dalam dalil gugatannya, terdakwa mengunakan surat dari Musriadi, SH, M.Kn, Mhum selaku Kepala BPN Medan No.589/12.71-300/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, yang menerangkan sejumlah Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259 memang telah terdaftar di kantor BPN Medan, pada halaman 4 point 2.5 (2), pada halaman 7 point 4.1 alinea ke-4 dan pada halaman 9 point 4.6 alinea terakhir.

Pihak PPK Jalan Toll Medan–Binjai melihat ada kejanggalan dengan kata "memang" dalam isi surat tersebut, sehingga surat tersebut dikonfirmasikan kepada pihak Kantor BPN Kota Medan, selanjutnya pihak Kantor BPN Kota Medan mengirimkan asli dari surat No.589/12.71-300/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh MUSRIADI, SH, MKn, M.Hum selaku Kepala BPN Medan, isinya adalah: Sehubungan dengan surat Saudara tanggal April 2016 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti, karena Saudara tidak melampirkan fotocopy Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259 yang dilegalisir, sebaiknya Saudara membawa asli Grant tersebut diatas untuk dapat dicocokkan dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Terhadap adanya perubahan/kepalsuan isi surat Kantor Pertanahan Kota Medan No.589/12.71-300/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh MUSRIADI, SH, MKn, M.Hum selaku Kepala BPN Medan tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kota Medan merasa keberatan serta melaporkan terdakwa beserta barang buktinya kepada pihak Kepolisian.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, JPU mendalilkan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa AFZ oleh karena Dakwaan yang diajukan JPU terhadap Terdakwa AFZ adalah Subsideritas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu JPU membuktikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan yaitu Primair Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Subisidair Pasal 263 ayat 2 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Di dalam Dakwaan Subsideir Pasal 263 ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Barang siapa;
2) Unsur Dengan Sengaja;
3) Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;
4) Unsur Perbuatan Berlanjut *(Delictum Continuatum).*

Berdasarkan uraian JPU yang dituangkan di dalam Surat Tuntutan dalam register perkara Nomor Reg. Perk : PDM– 39/Ep.2/Mdn/02/2019 atas Terdakwa AFZ, maka JPU dalam perkara tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AFZ memutuskan:[154]

1) Menyatakan Terdakwa AFZ, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dan berlanjut menggunakan surat palsu" sebagai mana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)

[154] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 2

ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AFZ selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3) Menetapkan agar barang bukti berupa surat (ada 23 bukti berupa surat-surat);
4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan Majelis Hakim

Dalam upaya penerapan hukum terkait kasus pemalsuan surat oleh oknum advokat sebaimana yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn. maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara tersebut telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut:[155]

1) Menyatakan Terdakwa AFZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Menggunakan Surat Palsu;
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afrizon, SH, MH.,oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4) Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5) Menetapkan agar barang bukti berupa surat (ada 23 bukti berupa surat-surat);
6) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, Terdakwa AFZ telah melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi. Atas Putusan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Kasasi telah merubah hukuman terhadap Terdakwa AFZ dengan amar Putusan: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi

[155] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 107

Medan Nomor 792/Pid/ 2019/PT MDN, tanggal 29 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 618/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.[156]

B. Analisis Putusan Nomor:618/Pid.B/2019/PN.Mdn

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Factie*.

Dalam suatu amar putusan oloh pengadilan negeri maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menuangkan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, kemudian selain dari itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung *(judex yuris)*.[157]

Dari dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adill sesuai denganl tujuan daril huku.[158] Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu

---

[156] Putusan Kasasi Nomor 1318 K/Pid/2019, Tanggal 05 Desember 2019. Hlm: 11;

[157] Arto, Mukti, *"Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama"* Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004, hlm. 140

[158] Wisnubroto, A. L., *"Praktik Persidangan Pidana*" Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm. 148.

mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).[159]

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benarl terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[160]

Pada hakikatnya pertimbangan hakim merumuskan dalil-dalinya tentang hal-hal sebagai berikut:[161]

a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka;
b) Adanya analisis secara yuridis terhadap isi putusan dari segala aspek terkait semua faktal persidangan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadilil secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebutl dalam amar putusan.

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yurdis.

---

[159] *Ibid*
[160] Arto, Mukti, *Op Cit,* hlm. 141
[161] *Ibid;*

Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.[162]

Kasus pemalsuan oleh oknum advokat inisial AFZ dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, oknum advokat inisial AFZ yang menjadi Terdakwa kasus pemalsuan surat keterangan BPN Kota Medan, di dalam pertimbangan Mejelis Hakim telah Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan di atas Terdakwa AFZ dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan Mejelis Hakim menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan:

1) Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP; atau
2) Kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa. Kemudian

---

[162] Mulyadi, Lilik, *"Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*" Citra Aditya Bakti, Malang: 2014, hlm. 129;

Majelis Hakim menimbang bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat:

1) Keterangan saksi;
2) Keterangan Ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk; dan
5) Keterangan Terdakwa.

Di dalam pertimbangan Mejelis Hakim telah Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa AFZ harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternative atau dakwaan yang kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPJo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Barang siapa;

2) Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
3) Dilakukan secara bersama-sama;
4) Perbuatan itu dilakukan secara berlanjut.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yurdis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.[163]

1.1. Unsur barang siapa

Unsur barangsiapa *(bestandeel)* merupakan subjek atau pelaku tindak pidana yang merupakan individu maupun perusahaan. Unsur setiap orang yang merujuk pada subjek hukum, baik berupa orang perseorangan atau perusahaan atau badan hukum, jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana, maka ia bisa disebut sebagai pelaku, Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang *(natuurlijkepersoon)* dan badan hukum *(rechtspersoon)*.[164]

Di dalam pertimbangan Mejelis Hakim telah Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan Unsur barang siapa bahwa yang dimaksud dengan barang siapa orang adalah subyek hukum dan atau pendukung hak yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan suatu

[163] *Ibid* hlm. 129
[164] Sudikno Metrokusumo, *"Mengenali Hukum (Suatu-Pengantar)*" Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 12, 68- 69;

tindak pidana, yang didalam perkara ini telah diajukan seseorang bernama AFZ dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya.

1.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Di dalam pertimbangan Mejelis Hakim telah Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan Unsur dengan "sengaja" maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, dan jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dapat dihukum, tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pelaku tersebut haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim melalui persidangan.

Terkait dengan objek yang dipalsukan adalah surat atau dikenal denmgan istilah *(geschrift)* yang dapat diartikan suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim hanya fokus terhadap penggunaan surat palsu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Sebagaimana diketahui bersama surat palsu artinya sesuatu produk surat yang tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, namun siapakah pelaku yang membuat surat palsu, surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu menurut Majelis Hakim adalah merupakan persoalan lain.

Di dalam fakta persidangan Terdakwa AFZ selaku Advokat yang berkantor pada R & Partner, *Lawyer and Legal Consulting*, pada bulan Oktober tahun 2015 dan bulan Januari tahun 2017 telah menerima Surat Kuasa Khusus selain dari Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc, juga menerima Surat Kuasa Khusus dari Tengku Awaluddin Taufiq, serta Tengku Isywari.

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim ada menerangkan terkait tugas terdakwa sebagai advokat:

> "Bahwa adapun tugas seorang advokat adalah wajib berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum. Dia wajib memberikan pendapatnya secara terus terang tentang untung ruginya (mengurus) perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya, *(duty to give candid advice)* dan atau advokat "tidak memberikan keterangan yang menyesatkan" dan juga "tidak menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang".[165]

Surat Kuasa Khusus yang dimiliki Terdakwa AFZ tersebut, maka terdakwa berhak mewakili, menandatangani, mendampingi dan memperjuangkan hak-hak hukum pemberi kuasa yaitu Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc merupakan

[165] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 90

ahli waris Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Deli ke-9, dan atau selaku Ahli Waris Tengku Muhammad Dalik dan Tengku Maimunah, yang mengklaim sebagai pemilik Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257 dan 258 Tahun 1923, sebagian lokasi tersebut termasuk yang terkena pembangunan jalan tol Medan–Binjai.

Mencermati kapasitas profesi Terdakwa AFZ selaku Advokat, tentunya terdakwa dalam membela kepentingan kliennya, dapatlah memperhatikan asas sebagai berikut:

1) Asas pertama yang harus diperhatikan adalah "tidak mewakili kepentingan yang bertentangan *(conflicting interests)*, kecuali dengan persetujuan semua pihak yang berkepentingan *(the consent of all concerned)*";
2) Asas Kedua adalah bahwa "kecuali semua pihak memberi persetujuan, maka hal ini berarti tidak boleh mewakili siapapun dari mereka *(he may represent no one of them)*".

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim ada menerangkan terkait terdakwa sebagai advokat dalam menjalankan profesinya:[166]

> "Dalam menjalankan profesinya sesungguhnya Terdakwa AFZ menyadari sejumlah dokumen Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, (sebagai dokumen dasar / causa / objek penting) untuk dijadikan alas hak guna melakukan klaim kepemilikan tanah/lahan, yang ternyata Grant Sultan dimaksudkan, sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepadanya, dan atau sama sekali tidak dapat dibuktikan keberadaannya, namun demikian pada bulan April 2016, Terdakwa AFZ selaku kuasa hukum dari Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc telah mengirimkan surat ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, hal: surat susulan mohon penjelasan dan klarifikasi atas Grant

[166] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 91

> Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, sebagai mana pernah dilakukan oleh Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas yang menyatakan Terdakwa AFZ, menyadari sejumlah dokumen Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, sebagai dokumen dasar untuk dijadikan alas hak guna melakukan klaim kepemilikan tanah, yang ternyata Grant Sultan dimaksudkan, sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepada Terdakwa AFZ, dan atau sama sekali tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Jika memperhatikan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa terkait Grand Sultan yang dimaksud di atas terkait yang diklaim milik Tengku Azan Khan, maka tidak keliru menurut hukum jika Terdakwa AFZ yang bertindak sebagai advokat berdasarkan surat kuasa khusus, melakukan upaya non litigasi atau upaya advokasi diluar muka persidangan, guna mencari kebenaran terkait keabsahan kepemilikan Grand Sultan yang diklaim milik Tengku Azan Khan. Bahkan tindakan tersebut juga tidak dapat pula dinyatakan bentuk itikad tidak baik sorang advokat dalam menjalankan profesinya, karena tidak ada kode etik dan perundang-undangan yang dilanggar.

Atas upaya advokasi yang dilakukan oleh Terdakwa AFZ untuk mencari keabsahan Grand Sultan yang diklam adalah milik Tengku Azan Khan, maka sebagaimana yang tertuang di dalam pertimbangan hukum Mejelis Hakim telah menerangkan sebagai berikut:[167]

> Kemudian terhadap surat Terdakwa AFZ tersebut, Kantor Pertanahan Kota Medan, telah menanggapi atau menjawabnya dengan surat Nomor:589/12.71- 300/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Musriadi, SH, M.Kn, M.Hum selaku Kepala BPN Medan, ditujukan kepada Afrizon, SH, MH, perihal: surat susulan mohon

[167] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 92

> penjelasan dan klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259 yang isinya adalah: Sehubungan dengan surat Saudara tanggal April 2016 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti, karena Saudara tidak melampirkan fotocopy Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259 yang dilegalisir, sebaiknya saudara membawa asli Grant tersebut diatas untuk dapat dicocokkan dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas yang menyatakan terhadap surat Terdakwa AFZ tersebut, Kantor Pertanahan Kota Medan, telah menanggapi atau menjawabnya dengan surat Nomor:589/12.71-300/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016. Jika memperhatikan fakta persidangan maka surat balasan dari keterangan Kantor Pertanahan Kota Medan yang menjadi objek surat yang dipalsukan, atas surat yang diklaim Kantor Pertanahan Kota Medan telah dikirim kepada Terdakwa AFZ tidak pernah ada dibuktikan dimuka persidangan terkait apakah benar surat dimaksud telah dikirim oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dan tidak ada dibuktikan surat tersebut telah ada diterima oleh Terdakwa AFZ.

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim juga ada menerangkan bahwa yang dimaksud dengan surat palsu di dalam Pasal 263 KUHP, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah "surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran", baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009).[168]

---

[168] Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2050 K/Pid/2009

Membuat surat palsu atau membuat palsu *valschelijk opmaaken* sebuah surat adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut:[169]

1) Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual *(intelectuele valschelijk)*;
2) Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil *(materiele valschelijk)*. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:[170]

1) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

---

[169] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 92
[170] R. Susilo *Op Cit*

3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim juga ada menerangkan bahwa ada 2 (dua) syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah:[171]

1) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu; dan
2) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain

Arti dapat merugikan menurut ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 263, istilah "dapat" adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal, namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, jelas dan tertentu. Tentang bilamana sepucuk surat itu harus dipandang surat yang palsu, *Hoge Raad* di dalam arrest-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No.781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut ternyata palsu".

Berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini yang telah menjadi permasalahan terhadap misteri 2 (dua) surat yang memiliki kesamaan nomor surat, tanggal dibuatnya surat, tanda tangan surat, akan tetapi memiliki isi muatan surat yang berbeda satu sama lainnya (yang secara kasat mata kedua surat diproduk Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan), yang menguraikan hal sebagai berikut:

1) Sehubungan dengan surat Saudara tanggal April 2016 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa permohonan

[171] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 92

Saudara belum dapat kami tindak lanjuti, karena Saudara tidak melampirkan fotocopy Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259 yang dilegalisir, sebaiknya Saudara membawa asli Grant tersebut diatas untuk dapat dicocokkan dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan (arsip-pertinggal, tanpa cap / stempel Kantor Pertanahan Kota Medan);

2) Yang menerangkan, sejumlah Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259 memang telah terdaftar di kantor BPN Medan (diberi cap / stempel Kantor Pertanahan Kota Medan);

Dari kedua isi surat tersebut, tentunya salah satu daripadanya haruslah ada yang palsu, dan ada yang asli, dan berdasarkan keterangan saksi saksi di muka persidangan telah menerangkan bahwa produk surat yang dikeluarkan oleh instansi Kantor Pertanahan Kota Medan adalah surat yang isinya memuat uraian sebagaimana poin angka 1 (satu) diatas (sebagai surat asli), sedangkan surat yang isinya memuat uraian sebagaimana poin angka 2 (dua) adalah surat yang tidak pernah dikeluarkan oleh instansi Kantor Pertanahan Kota Medan (sebagai surat yang palsu).

Jika memperhatikan isi Putusan maka ada ditemukan perbedaan fakta menurut hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 330/DCF/2019 tanggal 17 Januari 2019, disimpulkan bahwa QCS Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap Stempel R & Partner Legal & Business Consulting, Resource Group bukti yang terdapat / dibubuhkan pada: 1 (satu)

eksemplar surat R & Partner Lawyer and Legal Consulting No. 64/B/R&P/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Grant Sultan No. 258 (di Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan) terkena pembangunan Jalan Toll Binjai-Medan yang ditujukan kepada PPK Jalan Toll Medan-Binjai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dengan cap stempel pembanding, adalah"merupakan produk Cap Stempel yang sama.[172]

QCS (Questioned Cap Stempel) adalah 1 (satu) buah Cap Stempel R & Partner Legal & Business Consulting, Resource Group pada dokumen bukti, sebagai mana terdapat pada surat No: 64/B/R&P/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang diterima oleh PPK Jalan Toll Medan – Binjai/Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) – RI di Jalan Suka Tani No.1 Kota Medan (yang disita dari Ir. Fainir Wisnu Sitompul dan menjadi barang bukti).[173]

KCS (Known Cap Stempel) adalah Cap Stempel R & Partners Legal & Business Consulting, Resource Group dijadikan bahan pembanding, sebagaimana terdapat pada Berita Acara Pengambilan Sample Cap/Stempel dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, pada Surat R & Partners Lawyer and Legal Consulting No: 82 /B/R&P/I/2015 tanggal 22 Januari 2015,yang dipergunakan pada surat milik terdakwa selaku Kuasa Hukum dari Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan pada April 2016, hal: surat susulan mohon penjelasan dan klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259.

---

[172] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 78
[173] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 79

Dari BAP Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 330/DCF/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang telah diterangkan diatas yang dijui di Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik adalah surat milik Kantor Hukum Terdakwa AFZ, sedangkan di dalam dalil pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi objek Surat palsu adalah surat milik Kantor BPN Kota Medan tidak pernah diuji.

Maka dengan tidak pernah dilakukan uji Laboratorium forensik terhadap surat BPN Kota medan tersebut berdasarkan hukum secara materil tidak dapat dibuktikan secara sah surat BPN Kota Medan tersebut telah dipalsukan, atau merupakan surat palsu.

Terkait siapakah yang membuat surat palsu tersebut, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata di dalam Putusan tidak dipertimbangkan, di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya menerangkan bahwa yang terpenting adalah orang yang menggunakan surat palsu itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu adalah palsu. Sehingga Majelis Hakim di dalam pertimbanganya menyatakan "seyogianya Terdakwa AFZ yang memiliki strata pendidikan yang cukup tinggi dan memiliki profesi Advokat, tentunya dapatlah memberikan penilaian atas kebenaran dan kepatutan muatan sebuah surat yang isinya adalah : "yang menerangkan, sejumlah Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259 memang telah terdaftar di kantor BPN Medan".[174]

[174] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 93

Terdapat 2 (dua) syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Arti dapat merugikan menurut Ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 263. Istilah "dapat" adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi.

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menerangkan unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:[175]

1) Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2) Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3) Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus

[175] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 99

dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Ada perbedaan perihal "dapat merugikan" menurut ayat (1) dan menurut ayat (2), perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1) belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 (dua) pihak yang dapat menderita kerugian, ialah:

1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau'
2) Pihak/orang – siapa surat itu pada kenyataaannya digunakan. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi;

Untuk dapat dipandang sebagai telah menggunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu, pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa untuk selesainya perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai.

Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak, sebagaimana Arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa "petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini". Tidak ada ukuran ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

Sebagaimana keterangan saksi-saksi di depan muka persidangan, dan sehubungan adanya gugatan perdata register Nomor448/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tanggal 08 Agustus 2017, dapat diketahui tujuan gugatan adalah sebagaimana termuat dalam petitum gugatan, yang tentunya akan menimbulkan kerugian kepada Negara Republik Indonesia, karena negara akan membayarkan ganti rugi atas tanah tersebut kepada pengguna Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, padahal Grant Sultan tersebut belum dapat dipastikan ke-absahannya, karena sampai saat ini Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, dokumen aslinya belum pernah dicocokkan dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Medan, dan juga akan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang di klaim dengan menggunakan Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, sebab berdasarkan hasil Identifikasi dan Inventarisasi Sat Gas Fisik dan Yuridis dari Tim Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Toll Medan – Binjai, bahwa diatas tanah yang di-klaim atau yang dituntut sebagai Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259 teridentifikasi telah terbit Sertifikat Hak

Milik (SHM) diatas lahan dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

1.3. Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama.

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menerangkan unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip *deelneming* tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang tentunya harus dapat ditemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku.

Terdakwa AFZ selaku Advokat / Penasehat Hukum yang bergabung pada R & Partner, *Lawyer and Legal Consulting*, pada bulan Oktober 2015 dan bulan Januari 2017 telah menerima kuasa khusus selain dari Drs. Tengku AZAN KHAN, MSc, juga menerima Kuasa Khusus dari Tengku Awaluddin Taufiq, serta Tengku Isywari.

Atas surat kuasa khusus yang dimiliki Terdakwa AFZ tersebut, maka terdakwa berhak mewakili, menandatangani, mendampingi dan memperjuangkan hak-hak hukum pemberi kuasa untuk mengklaim sebagai pemilik Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257 dan 258 Tahun 1923, yang dulu terletak di Paja Enggang Kepenghuluan Tanjung Rejo, Tanjung Mulia Kecamatan Labuhan Deli dan sekarang di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sebagai mana Surat Perdamaian Ahli Waris Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa

Alamsyah tertanggal 28 Februari 1925, sebagian lokasi ini termasuk yang terkena pembangunan jalan tol Medan-Binjai.

Dalam menjalankan profesinya sesungguhnya terdakwa menyadari dokumen sejumlah Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259, sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepadanya, dan atau sama sekali tidak dapat dibuktikan keberadaanya. Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 10 Januari 2017, Terdakwa bersama dengan Tengku Isywari danTengku Awaluddin Taufiq (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) telah membuat draft Perjanjian Kerja Sama Para Ahli Waris Tengku M. Dalik dan Tengku Maimunah yang mengklaim selaku pemilik lahan/Tanah terkena Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, diatas kertas bermaterai 6000, yang ditanda tangani oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama yaitu Terdakwa AFZ .

Sebagaiaman didalam fakta persidangan yang membuat perjanjian kerjasama tersebut adalah Terdakwa AFZ sendiri, ditandatangani di Istana Maimun Medan, dalam perjanjian kerjasama tersebut, pada pasal satu (1) Legal Standing point 2, para pihak (Terdakwa, Tengku Isywari, dan Tengku Awaluddin Taufiq) yang memuat maksud dan tujuan tentang Klaim sebagai Pemilik lahan/Tanah terkena Pembangunan Jalan Toll Medan-Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, dan besaran serta persentase pembagian hak-hak yang akan diperoleh masing-masing pihak, selanjutnya terdakwa dapat bertindak mengajukan gugatan perdata ganti rugi pembangunan jalan Toll Medan-Binjai.

Terdakwa AFZ semula dipandang berperan mewakili kepentingan hukum klienya yaitu Tengku Awaluddin Taufiq dan Tengku Isyawari (keduanya

terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya dengan adanya bukti Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Januari 2017 yang diperbuat oleh Terdakwa AFZ bersama-sama dengan Tengku Awaluddin Taufiq dan Tengku Isyawari (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) disamping ketiadaan alas hak / alas hak tentang sejumlah Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259 tidak dapat dibuktikan keberadaannya, maka kapasitas Terdakwa AFZ maupun Tengku Awaluddin Taufiq dan Tengku Isyawari (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama telah memiliki kepentingan hukum, sehingga dipandang berperan memiliki kepentingan hukum yang sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan, dengan demikian unsur ke-tiga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.[176]

1.4. Unsur Perbuatan Berlanjut *(Delictum Continuatum).*

Dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* kriteria perbuatan berlanjut adalah harus ada satu keputusan kehendak jahat masing-masing perbuatan harus sejenis tenggang waktu antar perbuatan tidak terlalu lama. Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menerangkan unsur perbuatan berlanjut bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri, tetapi di antara perbuatan itu ada yang hubungan sedemikian eratnya satu sama lain, sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan.[177]

---

[176] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 103
[177] Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 104

Di dalam penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHPidana mengatakan, bahwa syarat-syarat dari perbuatan berlanjut itu adalah bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kumpulan tindak pidana yang sejenis, bahwa ciri-ciri dari perbuatan berlanjut adalah:

1) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan
3) Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah menggunakan surat yang dinyatakan palsu dalam bentuk foto copy yang bertanda tangan Musriadi, SH.,M.Kn, M.Hum selaku Kepala BPN Medan tertanggal 15 Juni 2016 No.589/12.71-300/2016 yang menerangkan sejumlah Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259 memang telah terdaftar di kantor BPN Medan, dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-4 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternative Kedua telah terpenuhi, dan selama dalam proses persidangan tidak didapatkan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kedua tersebut.

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menerangkan oleh karena selain terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan juga selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPJo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP,dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta persidangan mengadili menyatakan Terdakwa AFZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Menggunakan Surat Palsu”; dan Majelis Hakim menyatakan di dalam Putusanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFZ oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1) Advokat dapat dibebani pertanggungjawaban pidana akibat surat palsu yang digunakan ketika membela kepentingan hukum klien baik di dalam atau pun diluar sidang pengadilan, dengan ketentuan jika dalam menjalankan tugas profesinya, advokat tersebut terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan itikad baik, seperti melanggar Kode Etik Advokat dan ketentuan Perundang-undangan;
2) Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan dasar hukum advokat memiliki hak imunitas, yang menerangkan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan, dan penerapan hak imunitas terhadap advokat sudah berlaku seketika menjalankan profesinya sejak advokat tersebut menerima Surat Kuasa Khusus dari kliennya;
3) Pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam Putusan No: 618 /Pid.B /2019 /PN.Mdn, menyatakan akibat surat palsu yang digunakan advokat ketika membela kepentingan hukum klien, walaupun Terdakwa AFZ bertindak sebagai kuasa hukum mewakili kliennya, Terdakwa AFZ

dianggap patut mengetahui surat yang dijadikan bukti dalam membela kliennya adalah palsu, sehingga Terdakwa AFZ di dalam pertimbangan hukum oleh Mejslis Hakim dinyatakan secara bersama-sama terbukti telah menggunakan surat palsu dan melanggar Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memiliki harapan dan saran sebagai berikut:

1) Sebaiknya di dalam UU Advokat ada tercantum ketentuan Penyidik dapat menetapkan advokat sebagai tersangka setalah ada Surat Putusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, menyatakan Advokat tersebut terbukti melanggar Pasal 16 UU Advokat;
2) Sebaiknya di dalam UU Advokat ada tercantum ketentuan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesi advokat ketika menerima dokumen bukti dari klien, agar advokat tidak dapat dituntut dikemudian hari jika dokumen surat yang diberikan klien adalah palsu;
3) Seharusnya di dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait kasus pidana yang melibatkan seorang advokat ketika menjalankan profesinya, harus memberikan pertimbangan hukum terkait hak imunitas advokat tersebut telah hilang akibat tidak beritikad baik dalam menjalankan profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Apeldoorn, L.J. Van, *"Pengantar Ilmu Hukum"* Padnya Paramita, Jakarta: 2001;

Bambang Sutiyoso, *"Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*" UII Press, Yogyakarta, 2010;

Bemmelen M. Van, *"Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum"* Binacipta, Bandung, 1987;

Chazawi Adami, *"Kejahatan Mengenai Pemalsuan"* Rajawali Pers, Jakarta, 2001;

----------, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*" Rajawali Pers, Depok, 2014;

----------, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019;

----------, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002;

Ediwarman, "*Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi),* Medan, 2012;

Effendi Erdianto, *"Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*" Refika Aditama, Bandung, 2011;

Fuady Munir, *"Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)"* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005;

Gunadi, Ismu & Efendi, Joenadi, *"Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*" Kencana, Jakarta: 2014;

Setiadi Edi dan Dian Andriasari, "*Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*" Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013;

Sumaryono, E. *"Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum"* Kanisius, Yogyakarta: 1995,

Hamzah Andi, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Rineka Cipta, Jakarta: 2001;

----------, *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya"*, PT Sofmedia, Jakarta, 2018;

----------, *"Delik-delik Tertentu (speciale deliction) Didalam KUHP"* Sinar Grafika, Jakarta, 2014;

----------, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"* Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Hajati Sri, dkk, *"Pengantar Hukum Indonesia"*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018;

Hakim Lukman, *"Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa",* CV Budi Utama, Jakarta: 2020;

HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013;

Huda Chairul, *"Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*' Kencana: Jakarta, 2006;

Ibrahim Jhonny, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"* Bayu Media Publishing, Malang, 2008;

Ilyas Amir, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012;

Kartonegoro, "*Diktat Kuliah Hukum Pidana"* Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta:

Lamintang P.A.F, dan Theo Lamintang *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* Sinar Grafika: Jakarta, .2014;

Lilik Mulyadi,, *"Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*" Citra Aditya Bakti, Malang: 2014;

Lubis Suhrawardi K., *"Etika Profesi Hukum*" Sinar Grafika; Jakarta; 2016;

Mas Marwan, "*Pengantar Ilmu Hukum,* Ghalamania Indonesia, Bogor, 2004;

Metrokusumo Sudikno, *"Mengenali Hukum (Suatu-Pengantar)*" Liberty, Yogyakarta, 1999;

Moleong Lexy, *"Metodologi Penelitian Kualitatif*" Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002;

Muhammad Abdulkadir, *"Etika Profesi Hukum"* PT Citra Aditya Bakti, Bandung:

Mukti Arto,, *"Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama"* Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004;

Nasution Muh. Syukri Albani, *"Hukum dalam Pendekatan Filsafat"* PT.Kharisma Putra, Jakarta, 2016;

Pangaribuan Luhut M. P, *"Advokat dan Contempt of Court Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*" Djambatan, Jakarta: 2002;

Rahardjo Satjipto, *"Ilmu Hukum*" Semarang, PT. Citra Adytia Bhakti, 2014;

R. M, Suharto *"Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*" Sinar Grafika: Jakarta 1996;

Rusianto Agus, "*Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya"* Pranamedia Group, Jakarta, 2016;

Santoso Topo, *"Kriminologi*" PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2001;

Sinaga V.Harlen, *"Dasar-dasar Profesi Advokat*" Erlangga, Jakarta, 2011;

Shinta Agustina dan Saldri Isra. "*et.al, Obstruction of Justice"* Themis Book, Jakarta, 2015;

Sidharta B. Arief, *Hukum dan Logika,* Alumni, Bandung, 2000;

Shidarta, *"Moralitas Profesi Hukum"* Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke2, Bandung: 2009;

Sinaga V. Harlen, *"Dasar-dasar Profesi Advokat*" Erlangga, Jakarta: 2011;

Suryabrata Sumadi, "*Metodelogi Penelitian"* Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;

Supriyadi, *"Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*" Sinar Grafika, Jakarta: 2006;

Soesilo R, *"Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*" Politeia, Bogor, 1985;

Wisnubroto, A. L., *"Praktik Persidangan Pidana*" Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014,

B. Jurnal dan Artikel

Aulawi Akhmad, *"Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara*" Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2015);

Andara Putra Anugrah, *"Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Previlegiatum"* Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016);

Afrimeti Timoera Dwi, "*Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia Prinsip DanPenerapan*" journal.unc.aj.id;

Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Denny Kailimang, Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat, Makalah, disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007;

Kailimang Denny, "*Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat"* Makalah, disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007;

Lukman Gladwin dkk *"Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan"* Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 15 Nomor 1, Januari-Juni 2020;

Maya Cahya Dewi, *"The Implementation of Advocate's: Immunity Right in Defending Clients, The 6th University Research Colloquium"* 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang, ISSN 2407-9189, Vol. 4, No. 2, (September, 2017)

Mulkan Hasanal *"Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan"* Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, ISSN: 2721-0545;

Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur,* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012;

Putra Anugrah Andara, *"Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Previlegiatum"* Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016);

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011

Yusuf Hasibuan Fauzi, "*Hak Imunitas Advokat Indonesia"* Jurnal Unibversitas Jayabaya;

C. Internet:

https://bahasan.id/memahami-profesi-advokat-sebagai-officium-nobile/ diakses pada tanggal 14 Juli 2022

https://pkpajakarta.com/mengenal-hak-imunitas-advokat/ diakases pada tanggal 14 Maret 2022

https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-hak-imunitas-advokat--begini-pandangan-ahli-lt5a5cd64c0dbd8 di akses pada tanggal 14 Juli 2022

https://www.republika.co.id/ perkuat-peran-advokat-polriperadi-tandatangani-mou, diakses pada tanggal 11 Januari 2023

https://medan.tribunnews.com/pemalsu-sertifikat-tanah-dihukum-penjara-25-tahun-dinilai-hambat-proyek-jalan-tol-medan-binjai, di akses pada tanggal 10 Januari 2023;

Kode Etik Advokat Indoensia, BAB XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat 1, https://www.peradi.or.id/peraturan/ di akses pada tanggal 5 Januari 2023;

https://sumut.antaranews.com/berita/kapolda-pengacara-palsukan-surat-kepala-bpn-medan diakses pada tanggal 5 Januari 2023

D. Undang-undang dan Putusuan

Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2050 K/Pid/2009;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indoensia, dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, tercatat dengan Nomor: B/7/II/2012, dan Nomor:002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 pada tanggal 27 Februari 2012. Tentang Proses Penyidikan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat;

Kode Etik Advokat Indonesia, Komite Kerja Advokat Indonesia, disahkan Tanggal 23 Mei 2002